



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm).**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp Sarimaju RT.04/010 Desa Bojong Kec.
Rongga Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

Nama lengkap : **EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 26 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cihaur No. 50 Rt. 02/08 Desa Soreang
Kec. Soreang Kab Bandung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III

Nama lengkap : **BARRY AJMAL.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cihampelas No. 81 Rt. 04/08 Kel.
Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota
Bandung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa I dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.

Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.
4. Hakim sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JOHANES NORMAN T, H.MANURUNG, SH, RD, ARIES YOGA PRAYUDHA, SH MEYHANA SIHOMBING, SH, Kesemuanya adalah Advokat, penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor ADVOKAT JOHANES MANURUNG, SH & PARTNERS, yang beralamat di Batununggal Elok 8A, Komplek Batununggal indah Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas Bandung Kls I A Khusus Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Blb tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Blb, tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-197/Bdung/04/2021, tertanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

---- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I . **DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm)**, Terdakwa II **EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA** , Terdakwa III. **BARRY AJMAL** bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . **DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm)**, Terdakwa II . **EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA** , Terdakwa III. **BARRY AJMAL** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Metapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu Lembar asli Tanda terima tanggal 03 Desember 2019.
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima surat permohonan pemblokiran tanggal 15 September 2020.
 - c. 1 (satu) lembar surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145.
 - d. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 17 September 2020.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy SSPD BPHTB an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemblokiran tanggal 14 September 2020
 - g. 1 (satu) Bundel fotocopy SHGB No. 145 Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
 - h. 1 (satu) Bundel Asli SHGB No. 145 an HANDOKO. Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
 - i. 1 (satu) lembar kutipan akta kematian an HANDOKO berikut dengan surat keterangan waris No. 02/2018 tanggal 18 April 2018 dari Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH.
 - j. 1 (dua) lembar surat dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 beserta surat kuasa No. 139/SK-WS&P/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.

Halaman 3 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



- k. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pemblokiran dan tanda terima.
 - l. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 30 April 2020.
 - m. 1 (satu) bundel asli cetak kode bayar dan SSPD-BPHTB;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP an. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
 - o. 1 (satu) lembar asli tanda terima berkas permohonan pelayanan BPHTB;
 - p. 1(satu) lembar fotocopy legalisir kartu keluarga No. 3273071910180023 an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
dikembalikan kepada saksi Korban Herijanti Juwanto Handoko)
 - 1. (satu) lembar foto copy KTP an. Barry Ajmal.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa I . **DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm)**,
Terdakwa II **EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA** , Terdakwa
III. **BARRY AJMAL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menanggapi Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara tertulis dipersidangan tentang pembelaannya bahwa para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan pertimbangan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum, terhadap Pembelaan (Pleedooi) Terdakwa, yang menyatakan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut dan atas Replik tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-197/BDUNG/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

kesatu

Bahwa ia terdakwa DENY PRIBADI (Alm), bersama sama dengan terdakwa II EKA AGUNG NUR MUHAROM dan terdakwa III, BARRY AJMAL pada tanggal 03 Desebur 2019, alau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Setraria No. 36 RT.005 RW.003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atau setidaknya tidaknya masih daczah hukum Pengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Dengan meinakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yaitu telah meLAKUKAN penipuan terhadap saksi korban HERIJANTI JUWANTO TIANDOKO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 8 November 2019 Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO datang ke kantor saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH selaku Mantan Notaris untuk meminta tolong pengurusan peningkatan hak dari HGB menjadi Hak Milik (SHM) atas 2 (dua) SHGB yaitu SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO luas 258 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan SHGB No. 145 an HANDOKO luas 500 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, selanjutnya saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menghubungi Sdr. ANDI SUKARYA mantan Camat Parongpong Kab. Bandung Barat dengan maksud yang sama yaitu saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH meminta tolong kepadanya untuk membantu pengurusan peningkatan ke-2 HGB tersebut menjadi SHM, dan Sdr. ANDI SUKARYA menerima dan setuju serta bersedia untuk membantu. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Sdr. ANDI SUKARYA datang dengan seseorang yang kemudian baru dikenal yaitu bernama terdakwa I. DENY PRIBADI yang menurut keterangan Sdr. ANDI SUKARYA jika Sdr. ANDY PRIBADI adalah orang BPN, dikarenakan yang menjelaskannya adalah Sdr. ANDI SUKARYA sehingga kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH percaya dan kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menyerahkan ke-2 (dua) bundel asli SHGB No. 135 dan No. 145 beserta kelengkapannya kepada Terdakwa I. DENY PRIBADI sesuai dengan tanda terima tanggal 03 Desember 2019 yang diterima langsung oleh terdakwa I. DENY PRIBADI yang disaksi kan oleh Sdr. ANDI SUKARYA dan Sdr. DEDI MULYADI (adik dari Sdr. ANDI SUKARYA) untuk diurus peningkatan dari 2 (dua) SHGB menjadi SHM.

Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah dari SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO telah terbit SHM No. 1387 berdasarkan Kep. Menteri Agraria / Kepala BPN No. 6/1998 tanggal 26 Juni 1998 (Hak Guna

Halaman 5 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 0135 ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1387) an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (DI 208 No. 65375/2019 Tgl 13-12-2019 dan DI 307 No. 126212 / 2019 Tgl 13-12-2019, dan SHM asli 1387 telah diserahkan kembali oleh terdakwa . DENY PRIBADI kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH dan oleh saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH telah diserahkan kembali kepada Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO pada tanggal 5 Mei 2020.

Bahwa untuk SHGB No. 145 (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai pengurusannya oleh terdakwa . DENY PRIBADI dengan berbagai macam alasan yang disampaikan Sdr. DENY PRIBADI kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH dimana jika untuk pengurusan peningkatan SHGB No. 145 an HANDOKO (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai dikarenakan harus terlebih dahulu balik nama waris dari Sdr. HANDOKO kepada istrinya yaitu Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (Korban),

Bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH telah menyerahkan uang BPHTB sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa I. DENY PRIBADI, namun kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menanyakan dan menagih resi pembayaran BPHTB nya kepada terdakwa. DENY PRIBADI tetapi terdakwa. DENY PRIBADI hanya selalu menjanjikan saja setiap saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH tanyakan, kemudian terdakwa. DENY PRIBADI juga menjelaskan kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SU jika SHGB tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO tinggal peningkatan hak nya saja, namun semuanya ternyata belum dilakukan apapun oleh terdakwa . DENY PRIBADI termasuk juga dengan pengurusan balik nama waris dari Sdr. HANDOKO menjadi atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (istri / ahli waris).

1. Penetapan pajak mengenai ahli waris dan gono gini;
2. Hubungan Hukum Pernikahan antara suami Sdr. HANDOKO alm dan sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO;
3. Pemohon meminta pengurangan pembayaran pajak:
4. Antara SHGB dan KK terdapat perbedaan penulisan nama istri dari sdr. HANDOKO sehingga mengurus terlebih dahulu ke kantor kelurahan, 5. Karena masa pandemi Covid 19 6. Pencabutan Berkas karena domisili SUGB masih Kab Bandung sementara saat proses peningkatan lokasi SHGB telah berganti menjadi Kab Bandung Barat;

Halaman 6 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat waktu pengajuan ke desa, pada saat itu sedang dilakukan pemilihan kepala desa sehingga harus menggunakan surat keterangan desa yang baru dan prosesnya cukup lama.

Bahwa yang menjadi kendala berikutnya yaitu bahwa SHGB asli no 145 dan persyaratan yang lainlain diluar dari pembayaran BPHTB, dipinjam oleh terdakwa II. EKA AGUNG NURMUHAROM untuk dijaminkan kepada terdakwa III. BARRY.

Bahwa terdakwa I DENY PRIBADI sangat kenal dengan terdakwa II. AGUNG sejak tahun 2010 karena merupakan rekan kerja terdakwa I DENY PRIBADI dalam pengerjaan proyek-proyek, namun tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AGUNG.

Bahwa untuk SHGB No. 145 milik saksi HERIJANTI JUWANTO HANDOKO tersebut oleh terdakwa I DENY PRIBADI diserahkan langsung kepada terdakwa II, EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA di kendaraan mobil di daerah Pasteur Kota Bandung dekat perumahan Milenial dan dengan disaksikan oleh Sdr. EDI (Sopir dari terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertiga bersama saksi EDI masuk kedalam ruangan disalahsatu rumah makan bakso dan kemudian datanglah terdakwa III . BARRY, selanjutnya antara Sdr. EKA AGUNG dengan Sdr. BARRY mengobrol berdua sedangkan terdakwa I mengobrol dengan Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) di meja yang berbeda, dimana pada saat itu yang disaksikan oleh terdakwa I terdakwa II. AGUNG memerintahkan kepada Sdr. EDI untuk mengambil berkas SHGB yang ada di mobil. Kemudian setelah diambil, diantarkan kepada terdakwa II. AGUNG dan oleh terdakwa II. AGUNG diperlihatkan kepada terdakwa III. BARRY, namun yang terdakwa I mengetahui berkas SHGB tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa II. BARRY saat itu (untuk penyerahan pasti nya tersangka tidak mengetahuinya), namun belakangan terdakwa I mendapatkan informasi dari Sdr. GATHAN jika berkas SHGB tersebut diserahkan oleh terdakwa II. AGUNG kepada Sdr. GATHAN.

Bahwa setelah berkas SHGB tersebut ada dalam penguasaan terdakwa III BARRY selanjutnya terdakwa III BARRY menyerahkan SHGB tersebut kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABY dikarenakan sdr. ZOUFIKAR IMANI sudah meminta sdr. GAHTAN SALEH HILABY yang mengambil Sertifikat tersebut kepada terdakwa III BARRY, karena terdakwa III BARRY akan menjanjikan menyerahkan Sertifikat milik terdakwa III BARRY yang di Moh Toha Kota

Halaman 7 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebagai jaminan dari hutang terdakwa III BARRY kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI. Akan tetapi karena sertifikat milik terdakwa III BARRY tersebut sedang tidak ada dalam penguasaan terdakwa III BARRY, sehingga terdakwa III BARRY menyerahkan sertifikat no. 145 yang terdakwa III BARRY pinjam dari terdakwa II, AGUNG untuk diserahkan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebagai jaminan atas hutang terdakwa III BARRY kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI. sebesar Rp. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian 2.000.000.000.-(dua miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENY PRIBADID (Alm, bersama sama dengan terdakwa II EKA AGUNG NUR MUHAROM dan terdakwa III, BARRY AJMAL pada tanggal 03 Deseber 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Setraria No. 36 RT.005 RW.003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu telah melakukan penggelapan terhadap SHGB milik saksi korban HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 8 November 2019 Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO datang ke kantor saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH selaku Mantan Notaris untuk meminta tolong pengurusan peningkatan hak dari HGB menjadi Hak Milik (SHM) atas 2 (dua) SHGB yaitu SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO luas 258 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan SHGB No. 145 an HANDOKO luas 500 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, selanjutnya saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menghubungi Sdr. ANDI SUKARYA mantan Camat Parongpong Kab. Bandung Barat dengan maksud yang sama yaitu saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH meminta tolong kepadanya untuk membantu pengurusan peningkatan ke-2 HGB tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM, dan Sdr. ANDI SUKARYA menerima dan setuju serta bersedia untuk membantu. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Sdr. ANDI SUKARYA datang dengan seseorang yang kemudian baru dikenal yaitu bernama terdakwa I. DENY PRIBADI yang menurut keterangan Sdr. ANDI SUKARYA jika Sdr. ANDY PRIBADI adalah orang BPN, dikarenakan yang menjelaskannya adalah Sdr. ANDI SUKARYA sehingga kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH percaya dan kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menyerahkan ke-2 (dua) bundel asli SHGB No. 135 dan No. 145 beserta kelengkapannya kepada Terdakwa I. DENY PRIBADI sesuai dengan tanda terima tanggal 03 Desember 2019 yang diterima langsung oleh terdakwa I. DENY PRIBADI yang disaksi kan oleh Sdr. ANDI SUKARYA dan Sdr. DEDI MULYADI (adik dari Sdr. ANDI SUKARYA) untuk diurus peningkatan dari 2 (dua) SHGB menjadi SHM.

Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah dari SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO telah terbit SHM No. 1387 berdasarkan Kep. Menteri Agraria / Kepala BPN No. 6/1998 tanggal 26 Juni 1998 (Hak Guna Bangunan No. 0135 ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1387) an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (DI 208 No. 65375/2019 Tgl 13-12-2019 dan DI 307 No. 126212 / 2019 Tgl 13-12-2019, dan SHM asli 1387 telah diserahkan kembali oleh terdakwa . DENY PRIBADI kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH dan oleh saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH telah diserahkan kembali kepada Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO pada tanggal 5 Mei 2020.

Bahwa untuk SHGB No. 145 (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai pengurusannya oleh terdakwa . DENY PRIBADI dengan berbagai macam alasan yang disampaikan Sdr. DENY PRIBADI kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH dimana jika untuk pengurusan peningkatan SHGB No. 145 an HANDOKO (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai dikarenakan harus terlebih dahulu balik nama waris dari Sdr. HANDOKO kepada istrinya yaitu Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (Korban),

Bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH telah menyerahkan uang BPHTB sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa I. DENY PRIBADI, namun kemudian saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH menanyakan dan menagih resi pembayaran BPHTB nya kepada terdakwa. DENY PRIBADI tetapi terdakwa. DENY PRIBADI hanya selalu menjanjikan saja setiap saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH tanyakan, kemudian terdakwa. DENY PRIBADI juga

Halaman 9 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi JOSANTI ANGGRAINI, SH jika SHGB tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO tinggal peningkatan hak nya saja, namun semuanya ternyata belum dilakukan apapun oleh terdakwa . DENY PRIBADI termasuk juga dengan pengurusan balik nama waris dari Sdr. HANDOKO menjadi atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (istri / ahli waris).

1. Penetapan pajak mengenai ahli waris dan gono gini; 2. Hubungan Hukum Pernikahan antara suami sdr. HANDOKO alm dan sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO; 3. Pemohon meminta pengurangan pembayaran pajak; 4. Antara SHGB dan KK terdapat perbedaan penulisan nama istri dari sdr. HANDOKO sehingga mengurus terlebih dahulu ke kantor kelurahan; 5. Karena masa pandemi Covid 19 6. Pencabutan Berkas karena domisili SHGB masih Kab Bandung sementara saat proses peningkatan lokasi SHGB telah berganti menjadi Kab Bandung Barat;

. Pada saat waktu pengajuan ke desa, pada saat itu sedang dilakukan pemilihan kepala desa sehingga harus menggunakan surat keterangan desa yang baru dan prosesnya cukup lama.

Bahwa yang menjadi kendala berikutnya yaitu bahwa SHGB asli no 145 dan persyaratan yang lainlain diluar dari pembayaran BPHTB, dipinjam oleh terdakwa II. EKA AGUNG NURMUHAROM untuk dijaminkan kepada terdakwa III. BARRY

Bahwa terdakwa I DENY PRIBADI sangat kenal dengan terdakwa II. AGUNG sejak tahun 2010 karena merupakan rekan kerja terdakwa I DENY PRIBADI dalam pengerjaan proyek-proyek, namun tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AGUNG.

Bahwa untuk SHGB No. 145 milik saksi HERIJANTI JUWANTO HANDOKO tersebut oleh terdakwa I DENY PRIBADI diserahkan langsung kepada terdakwa II, EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA di kendaraan mobil di daerah Pasteur Kota Bandung dekat perumahan Milenial dan dengan disaksikan oleh Sdr. EDI (Sopir dari terdakwa EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertiga bersama saksi EDI masuk kedalam rua disalahsatu rumah makan bakso dan kemudian datangnya terdakwa III . BARRY, selanjutnya antara Sdr. EKA AGUNG dengan Sdr. BARRY mengobrol berdua sedangkan terdakwa I mengobrol dengan Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) di meja yang berbeda, dimana pada saat itu yang disaksikan oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



terdakwa I terdakwa II. AGUNG memerintahkan kepada Sdr. EDI untuk mengambil berkas SHGB yang ada di mobil. Kemudian setelah diambil, diantarkan kepada terdakwa II. AGUNG dan oleh terdakwa II. AGUNG diperlihatkan kepada terdakwa III. BARRY, namun yang terdakwa I mengetahui berkas SHGB tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa III. BARRY saat itu (untuk penyerahan pasti nya tersangka tidak mengetahuinya), namun belakangan terdakwa I mendapatkan informasi dari Sdr. GATHAN jika berkas SHGB tersebut diserahkan oleh terdakwa II. AGUNG kepada Sdr. GATHAN.

Bahwa setelah berkas SHGB tersebut ada dalam penguasaan terdakwa III BARRY selanjutnya terdakwa III BARRY menyerahkan SHGB tersebut kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABY dikarenakan sdr. ZOUFIKAR IMANI sudah meminta sdr. GAHTAN SALEH HILABY yang mengambil Sertifikat tersebut kepada terdakwa III BARRY, karena terdakwa III BARRY akan menjanjikan menyerahkan Sertifikat milik terdakwa III BARRY yang di Moh Toha Kota Bandung sebagai jaminan dari hutang terdakwa III BARRY kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI. Akan tetapi karena sertifikat milik terdakwa III BARRY tersebut sedang tidak ada dalam penguasaan terdakwa III BARRY, sehingga terdakwa III BARRY menyerahkan sertifikat no. 145 yang terdakwa III BARRY pinjam dari terdakwa II, AGUNG untuk diserahkan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebagai jaminan atas hutang terdakwa II BARRY kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar RP.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah). .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSANTI ANGGRAINI, SH Umur 79 tahun, dilahirkan di Kudus tanggal 19 September 1941, Pekerjaan Notaris, Agama Katholik, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir S1 di UNPAR Bandung, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3273075909410001 di Jalan Setraria No. 36 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. DENY PRIBADI, dkk kepada saksi sebagai pelapor sehubungan dengan adanya laporan polisi saksi ke Polda Jabar Nomor : LPB/1040/ IX/2020/JABAR tanggal 21 September 2020.
- Bahwa laporan saksi saat ini belum pernah dilaporkan dikantor Kepolisian manapun dan baru saat ini dilaporkan perkaranya di Polda Jabar.
- Bahwa kapasitas saksi saat ini melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan di Polda Jabar dikarenakan saksi selaku Notaris yang mengurus peningkatan 2 (dua) SHGB milik korban melalui terlapor Sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa kejadian adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di Jalan Setraria No. 36 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung (Kantor saksi selaku Notaris) pada tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terlapor Sdr. DENY PRIBADI, dkk.
- Bahwa saksi kenal dengan terlapor Sdr. DENY PRIBADI melalui / dikenalkan oleh Sdr. ANDI SUKARYA (Mantan Camat Parongpong Kab. Bandung Barat) pada tanggal 3 Desember 2019, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor dan alamat terlapor yaitu di Kampung Legok Kondang Rt. 33/22 Desa Sirnajaya Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat.
- Bahwa benda yang telah digelapkan oleh terlapor Sdr. DENY PRIBADI adalah berupa 1 (satu) bundel SHGB No. 145 an HANDOKO.
- Bahwa 1 (satu) bundel SHGB No. 145 an HANDOKO tersebut adalah milik dari korban Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (istri dari Sdr. HANDOKO, dimana Sdr. HANDOKO telah meninggal dunia pada 11 Februari 2018 berdasarkan surat kutipan akta kematian dari Kantor

Halaman 12 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bandung No. 3273-KM-22022018-0015, tanggal 23 Februari 2018.

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 November 2019 Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO datang ke kantor saksi selaku Mantan Notaris untuk meminta tolong pengurusan peningkatan hak dari HGB menjadi Hak Milik (SHM) atas 2 (dua) SHGB yaitu SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO luas 258 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan SHGB No. 145 an HANDOKO luas 500 M2 yang terletak di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ANDI SUKARYA mantan Camat Parongpong Kab. Bandung Barat dengan maksud yang sama yaitu saksi meminta tolong kepadanya untuk membantu pengurusan peningkatan ke-2 HGB tersebut menjadi SHM, dan Sdr. ANDI SUKARYA menerima dan setuju serta bersedia untuk membantu. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Sdr. ANDI SUKARYA datang dengan seseorang yang kemudian baru dikenal yaitu bernama Sdr. DENY PRIBADI yang menurut keterangan Sdr. ANDI SUKARYA jika Sdr. ANDY PRIBADI adalah orang BPN, dikarenakan yang menjelaskannya adalah Sdr. ANDI SUKARYA sehingga kemudian saksi percaya dan kemudian saksi menyerahkan ke-2 (dua) bundel asli SHGB No. 135 dan No. 145 beserta kelengkapannya kepada Sdr. DENY PRIBADI sesuai dengan tanda terima tanggal 03 Desember 2019 yang diterima langsung oleh Sdr. DENY PRIBADI yang disaksi kan oleh Sdr. ANDI SUKARYA dan Sdr. DEDI MULYADI (adik dari Sdr. ANDI SUKARYA) untuk diurus peningkatan dari 2 (dua) SHGB menjadi SHM.
- Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah dari SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO telah terbit SHM No. 1387 berdasarkan Kep. Menteri Agraria / Kepala BPN No. 6/1998 tanggal 26 Juni 1998 (Hak Guna Bangunan No. 0135 ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1387) an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (DI 208 No. 65375/2019 Tgl 13-12-2019 dan DI 307 No. 126212 / 2019 Tgl 13-12-2019, dan SHM asli 1387 telah diserahkan kembali oleh Sdr. DENY PRIBADI kepada saksi dan oleh saksi telah diserahkan kembali kepada Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO pada tanggal 5 Mei 2020.
- Namun untuk SHGB No. 145 (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai pengurusannya oleh Sdr. DENY PRIBADI dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam alasan yang disampaikan Sdr. DENY PRIBADI kepada saksi.

- Bahwa informasi yang saksi dapat jika untuk pengurusan peningkatan SHGB No. 145 an HANDOKO (SHGB kedua) sampai dengan saat ini belum selesai dikarenakan harus terlebih dahulu balik nama waris dari Sdr. HANDOKO kepada istrinya yaitu Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (Korban), dan juga telah saksi serahkan uang BPHTB sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. DENY PRIBADI, namun kemudian saksi tanya dan tagih resi pembayaran BPHTB nya kepada Sdr. DENY PRIBADI tetapi Sdr. DENY PRIBADI hanya selalu menjanjikan saja setiap saksi tanyakan, kemudian Sdr. DENY PRIBADI juga menjelaskan kepada saksi jika SHGB tersebut sudah dibalik nama ke atas nama Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO tinggal peningkatan hak nya saja, namun semuanya ternyata belum dilakukan apapun oleh Sdr. DENY PRIBADI termasuk juga dengan pengurusan balik nama waris dari Sdr. HANDOKO menjadi atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (istri / ahli waris).
- Bahwa selama saksi menanyakan terus kepada Sdr. DENY PRIBADI kapan peningkatan SHGB No. 145 menjadi SHM tersebut selesai ditambah dengan berbagai macam alasan dan jawaban dari Sdr. DENY PRIBADI, pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi didatangi oleh korban Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dimana beliau telah menerima surat dari kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner TANGGAL 10 Agustus 2020 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak HANDOKO (dan/atau ahli waris), namun surat tersebut awalnya diterima oleh tetangga korban Sdri. HERIJANTI dan kemudian surat tersebut diserahkan kepada Sdri. HERIJANTI oleh tetangganya tersebut.
- Bahwa isi dari surat tersebut intinya menjelaskan jika SHGB Asli No. 145 an HANDOKO ada dalam penguasaan Sdr. ZOUFIKAR sehubungan dengan adanya hutang dari Sdr. BARRY AJMAL kepada Sdr. ZOUFIKAR IMANI dengan jaminan berupa SHGB No. 145 an HANDOKO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut, yang saksi ketahui SHGB asli No. 145 an HANDOKO ada dalam penguasaan Sdr. DENY PRIBADI untuk mengurus peningkatan haknya dari SHGB menjadi SHM.

Halaman 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hal ini saksi juga tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui SHGB asli No. 145 an HANDOKO ada dalam penguasaan Sdr. DENY PRIBADI untuk diurus peningkatan haknya dari SHGB menjadi SHM ke BPN Bandung Barat.
- Bahwa saksi belum pernah menghubungi atau meminta keterangan dari Sdr. ZOUFIKAR IMANI terkait penguasaan SHGB No. 145 an HANDOKO oleh nya saat ini.
- Bahwa saksi belum pernah menghubungi atau meminta keterangan dari Sdr. ZOUFIKAR IMANI terkait penguasaan SHGB No. 145 an HANDOKO oleh nya saat ini.
- Bahwa saksi belum pernah menghubungi dan atau menanyakan kepada pihak BPN Kab. Bandung Barat untuk menanyakan pengurusan peningkatan Hak dari SHGB menjadi SHM an HANDOKO oleh Sdr. DENY PRIBADI tersebut, namun saksi mengirimkan surat permohonan pemblokiran hgb No. 145/Desa Cihanjuang Rahayu an HANDOKO tanggal 14 September 2020 dan diterima oleh BPN Kab. Bandung Barat tanggal 15 September 2020.
- Bahwa langkah-langkah yang telah saksi dan pihak korban lakukan adalah :
- saksi memberitahukan Sdr. ANDI SUKARYA (Mantan Camat Parongpong) mengenai adanya surat tersebut dan saksi meminta kepadanya agar membawa dan menghadapkan Sdr. DENY PRIBADI langsung kepada saksi, dan selang beberapa hari kemudian Sdr. ANDI SUKARYA datang ke kantor saksi dengan membawa Sdr. DENY PRIBADI, namun Sdr. DENY PRIBADI menjelaskan kepada saksi cerita yang tidak masuk akal dan Sdr. DENY PRIBADI mengatakan kepada saksi akan bertanggung jawab secara penuh untuk pengembalian sertifikat (SHGB No. 145 an HANDOKO) tersebut, dan juga saksi tanyakan apakah tindakan yang akan dilakukan jika usaha dari Sdr. DENY PRIBADI tersebut tidak membuahkan hasil dan yang bersangkutan menjelaskan akan bertanggung jawab penuh dan saat itu juga dia akan ke Jakarta bersama dengan Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. AGUNG untuk mengambil SHGB tersebut dan juga akan menempuh jalur hukum, namun sampai saat ini SHGB No. 145 masih dalam penguasaan orang lain, dan malahan menurut informasi dari Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO jika pernah ada 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Debt Collector suruhan dari Kantor Hukum WALUYO

Halaman 15 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMAR yang menanyakan kenapa surat yang dikirimkan tidak ada tanggapan.

- Bahwa kemudian langkah yang saksi lakukan adalah pada tanggal 15 September 2020 saksi mengirimkan surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145 an HANDOKO ke Kantor BPN Kab. Bandung Barat sesuai dengan surat tanda terima tanggal 15 September 2020 dan juga telah tercatat dalam sistem tanda terima dokumen dari BPN Kab. Bandung Barat tanggal 17 September 2020.
- Pada tanggal 21 September 2020 saksi kemudian membuat Laporan Polisi di Polda Jabar dikarenakan tidak kunjung ada kabar dari Sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa kerugian terkait dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).
- Bahwa saksi-saksi yang saksi ajukan adalah :
 - a. Sdr. ANDI SUKARYA (Mantan Camat Parongpong).
 - b. Sdr. DEDY MULYADI (Driver saksi / Adik dari Sdr. ANDI SUKARYA).
- Sedangkan bukti-bukti yang saksi lampirkan adalah :
 - a. 1 (satu) Bundel fotocopy shm No. 1387 an HERIJANTI / dahulu SHGB No. 135 an HERIJANTI.
 - b. 1 (satu) Bundel fotocopy SHGB No. 145 an HANDOKO.
 - c. 1 (satu) lembar kutipan akta kematian an HANDOKO berikut dengan surat keterangan waris No. 02/2018 tanggal 18 April 2018 dari Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH.
 - d. 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 03 Desember 2019.
 - e. 1 (dua) lembar surat dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 beserta surat kuasa No. 139/SK-WS&P/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
 - f. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pemblokiran dan tanda terima.
- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, Umur 73 tahun, dilahirkan di Cirebon tanggal 07 Januari 1947, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Katholik, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir S1 Universitas Maranatha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KTP NIK No. 3273094701470001 di Jalan Dangdeur Indah III No. 16 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti pada saat ini saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. DENY PRIBADI sehubungan dengan adanya laporan polisi ke Polda Jabar Nomor:LPB/1040/ IX/2020/JABAR tanggal 21 September 2020 an Pelapor Sdr. JOSANTI ANGGRAENI, SH.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH sejak November 2019 dalam hal pengurusan 2 (dua) SHGB menjadi SHM kepada Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH selaku mantan Notaris, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terlapor Sdr. DENI PRIBADI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor Sdr. DENI PRIBADI.
- Bahwa benar saksi selaku korban mengurus peningkatan hak atas kedua SHGB milik saksi dan suami saksi Sdr. HANDOKO (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 berdasarkan surat kutipan akta kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung No. 3273-KM-22022018-0015, tanggal 23 Februari 2018, dimana kedua SHGB tersebut adalah Nomor 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO seluas 258 m2 dan SHGB No. 145 an HANDOKO seluas 500 m2 dimana kedua SHGB tersebut letak objek tanahnya di Kavling Istana Bunga Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa saksi mendapatkan kedua bidang objek tanah milik saksi sesuai SHGB No. 135 an saksi sendiri dengan cara membeli dari Sdr. DANIEL pada sekitar akhir 2006 sedangkan objek tanah sesuai dengan SHGB No. 145 didapatkan oleh suami saksi dengan cara membeli dari Sdri. POPPY pada sekitar tahun 2017 yang mana setelah dibaliknamakan menjadi an suami saksi Sdr. HANDOKO selang 2 (dua) bulan kemudian suami saksi Sdr. HANDOKO meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi datang ke rumahnya Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH untuk meminta bantuan peningkatan kedua

Halaman 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 135 an saksi sendiri dan SHGB No. 145 an suami saksi Sdr. HANDOKO (Alm) pada sekitar Bulan Desember 2019.

- Bahwa berkas-berkas yang saksi bawa untuk meminta bantuan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM kepada Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH adalah :
 - 2 (dua) SHGB No. 135 dan No. 145.
 - KTP an saksi sendiri.
 - Kartu Keluarga.
 - Bukti PBB.
 - Surat Keterangan Waris.
 - Akta Kematian.
 - IMB.
 - Surat kematian anak saksi.
- Dimana berkas-berkas tersebut saksi serahkan kepada Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH beserta dengan biaya-biaya yang diperlukannya.
- Bahwa yang saksi ketahui jika dalam proses peningkatan hak dari kedua SHGB menjadi SHM an saksi tersebut, Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH meminta bantuan kepada Sdr. ANDI SUKARYA yang merupakan mantan Camat Parongpong, tempat dimana objek tanah milik saksi dan suami saksi sesuai dengan kedua SHGB tersebut berada, dan saksi tidak mengetahui jika dalam pengurusan peningkatan kedua SHGB tersebut juga melalui Sdr. DENI PRIBADI.
- Bahwa untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah dari SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO telah terbit SHM No. 1387 berdasarkan Kep. Menteri Agraria / Kepala BPN No. 6/1998 tanggal 26 Juni 1998 (Hak Guna Bangunan No. 0135 ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1387) an saksi sendiri HERIJANTI JUWANTO HANDOKO (DI 208 No. 65375/2019 Tgl 13-12-2019 dan DI 307 No. 126212 / 2019 Tgl 13-12-2019.
- Namun untuk SHGB No. 145 (SHGB kedua) an suami saksi Sdr. HANDOKO (Alm) sampai dengan saat ini belum selesai pengurusannya sampai saat ini.
- Bahwa SHM asli 1387 yang telah selesai ditingkatkan haknya telah diserahkan oleh Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH kepada saksi pada sekitar tanggal 5 Mei 2020.

Halaman 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui kedua SHGB tersebut masih dalam pengurusan di BPN Kab. Bandung Barat melalui Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH.
- Namun dapat saksi tambahkan jika pada tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di rumah saksi, jika pihak saksi telah menerima surat dari kantor Hukum WALUYO SEMAR & PARTNERS surat No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 melalui tetangga saksi yang masih keluarga saksi yang bernama Sdri. FANI, dan kemudian pada tanggal 9 September 2020 saksi kedatangan 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal yang saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya serta ke-3 orang tersebut menjelaskan kepada saksi jika sertifikat an suami saksi Sdr. HANDOKO telah digadaikan dan pihak saksi selaku ahli warisnya diminta bertanggung jawab untuk hutang-hutangnya, namun saksi jelaskan kepada mereka jika pihak saksi tidak mengetahui akan hal tersebut.
- Bahwa setelah saksi menerima surat dari kantor Hukum WALUYO SEMAR & PARTNERS surat No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020, saksi baru mengetahui jika berkas SHGB No. 145 an suami saksi Sdr. HANDOKO (Alm) beserta lampiran-lampirannya saat ini ada dalam penguasaan Sdr. ZOUFIKAR dan oleh kantor Hukum WALUYO SEMAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan hukum antara Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. ZOUFIKAR tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut.
- Bahwa terkait dengan hal ini saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa langkah-langkah yang telah saksi selaku korban lakukan adalah :
- Bahwa kemudian langkah yang dilakukan oleh saksi selaku korban adalah pada tanggal 15 September 2020 pihak saksi melalui Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH mengirimkan surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145 an HANDOKO ke Kantor BPN Kab. Bandung Barat sesuai dengan surat tanda terima tanggal 15 September 2020 dan juga telah tercatat dalam sistem tanda terima dokumen dari BPN Kab. Bandung Barat tanggal 17 September 2020.

Halaman 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 September 2020 Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH kemudian membuat Laporan Polisi di Polda Jabar.
- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

3. ANDI SUKARYA, Umur 61 tahun, dilahirkan di Bandung, tanggal 16 Mei 1959, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3217151605590001 di Komplek Maharani Village Blok A 10 RT. 05/05 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab Bandung Bara

- untuk riwayat pendidikan saksi yang saksi tempuh hingga sekarang itu diantaranya :
- SD saksi lulus tahun 1971 di SDN Patrakomala Kota Bandung;
- SMP saksi lulus tahun 1974 di Sekolah Teknik Dwi Cakti Bhakti Jl. Aceh Kota Bandung;
- STM saksi lulus pada tahun 1977 di STM Perkapalan Jl Balonggede Kota Bandung;
- SMA saksi lulus pada tahun 1980 di SMA Nasional Jl. Ir. Djuanda Kota Bandung;
- Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Bandung saksi lulus pada tahun 1983 di Jl. Ir H Djuanda Kota Bandung;
- Untuk riwayat pekerjaan saksi tempuh hingga saat ini diantaranya :
- Tahun 1981-1986 saksi di angkat menjadi PNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 1987-1988 saksi ditempatkan di Kab Bandung, tepatnya menjadi Perwakilan Kecamatan Gunung Halu/ Kamantren Dongga (Rongga);
- 1988-1990 saksi ditugaskan menjadi staff pribadi Bupati Kab Bandung;
- 1990-1995 saksi kembali ditugaskan menjadi Perwakilan Kecamatan Gunung Halu/ Kamantren Dongga (Rongga);
- 1995-2000 saksi ditugaskan menjadi Kasubsi Sosbud di Pembantu Bupati Bandung wilayah VIII Ciparay;
- 2000-2003 saksi dialih tugaskan ke Kecamatan Rongga;
- 2003-2004 saksi dialih tugaskan ke Kecamatan Rancabali;
- 2004-2005 saksi dialih tugaskan ke Kecamatan Gunung Halu;

Halaman 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005-2006 saksi dialih tugaskan ke Kecamatan Rongga;
- 2006-2007 saksi dialih tugaskan ke Kecamatan Cililin;
- 2007-2013 saksi ditugaskan ke Kecamatan Gunung Halu Kab Bandung Barat;
- 2013- Juni 2017 saksi ditugaskan di Kecamatan Parongpong.
- bahwa saksi bekerja menjadi camat di Kecamatan Parongpong sejak Bulan September Tahun 2013 hingga Juni 2017.
- Untuk tugas saksi tersebut diantaranya sebagai petugas daerah yang diberikan tanggung jawab pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Parongpong karena saksi pensiun terhitung tanggal 1 Juni 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. JOSANTI ANGGRAINI sejak tahun 2014-2015 saat saksi masih menjabat sebagai Camat Parongpong, saksi sering berkomunikasi dan silaturahmi dengan sdr. JOSANTI ANGGRAINI, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi tahu namun tidak kenal dengan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, saksi tahu dengan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO pada saat pembayaran dokumen untuk perolehan hak atas tanah yang semula dari alm HANDOKO (Suami sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO).
- bahwa saksi kenal dengan sdr. DENI PRIBADI sejak tahun 2009 saat saksi ditugaskan kerja di Kecamatan Gunung Halu, sehingga saksi dapat kenal dengan sdr. DENI PRIBADI karena awalnya saksi kenal dengan kedua orangtuanya, dan sdr. DENI PRIBADI setahu saksi adalah ketua PPK Kec Gunung Halu, dan pada saat itu sepengetahuan saksi sdr. DENI PRIBADI sebagai mitra dari BPN.
- sehingga saksi mengenalkan sdr. DENI PRIBADI kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI itu pada saat akan pengurusan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM, pada saat itu sdr. JOSANTI ANGGRAINI meminta bantuan saksi untuk pengurusan peningkatan hak dengan melampirkan salinan SHGB no. 135 seluas 258 M2, lalu setelah pihak setuju untuk pengurusan peningkatan hak tersebut lalu pada sekitar bulan Nopember saksi bawa SHGB no 135 atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO tersebut untuk pengurusan peningkatan haknya, dan saksi meminta bantuan dan menyerahkan segala pengurusannya ke sdr. DENI PRIBADI yang saksi kenal

Halaman 21 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mitra di BPN, setelah berkas saksi serahkan semua dokumennya tersebut, tidak lama sekitar selang waktu 10 hari untuk SHGB no. 135 selesai menjadi SHM no. 1387 atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.

- Selanjutnya sdr. JOSANTI ANGGRAINI meminta bantuan kembali kepada saksi untuk pengurusan SHGB no. 145 seluas 500 M2 atas nama HANDOKO dengan persoalan pada saat itu adalah harus melengkapi keterangan waris di balik namakan dari sdr. HANDOKO menjadi ke sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, karena biaya BPHTB yang dimintakan untuk pengurusan SHGB no. 145 tersebut terlalu mahal maka dari itu saksi meminta kembali bantuan dari sdr. DENI PRIBADI untuk pengurusan peningkatan hak nya tersebut, dan akhirnya sdr. DENI PRIBADI dan sdr. JOSANTI ANGGRAINI sepakat untuk pengurusannya tersebut maka saksi menyerahkan sepenuhnya dokumen dan biaya administrasi pembayaran BPHTB nya tersebut kepada sdr. DENI PRIBADI.
- Saksi kurang mengetahui terkait tugas nya di BPN, namun saksi percaya karena sdr. DENI PRIBADI tersebut sering keluar masuk ke BPN untuk pengurusan dokumen pertanahan, dan sdr. DENI PRIBADI yang saksi ketahui merupakan orang aktif di partai politik Golkar DPD Bandung Barat yang sekarang menjabat sebagai wakil bendahara partai. Maka saksi tidak ada kecurigaan karena percaya untuk pengurusan peningkatan SHGB nya tersebut kepada sdr. DENI PRIBADI.
- Baik akan saksi jelaskan, bahwa saksi mengetahui penyerahan 2 SHGB nya tersebut yaitu, pertama : saksi yang mengambil langsung SHGB no. 135 ke kediaman sdr. JOSANTI ANGGRAINI, lalu saksi pada saat itu juga serahkan
- seluruhnya pengurusan kepada sdr. DENI PRIBADI. Dan tidak lama untuk SHGB 135 peningkatan haknya selesai tidak ada masalah.
- Kedua : saksi dan sdr. DENI PRIBADI datang langsung ke kediaman sdr. JOSANTI ANGGRAINI untuk mengambil seluruh dokumen pengurusan peningkatan hak SHGB no. 145 seluas 500 M2 atas nama sdr. HANDOKO.
- bahwa penyerahan SHGB yang pertama saksi akui tidak dibuatkan surat tanda terima karena kepercayaan saksi kepada sdr. DENI PRIBADI, bahkan tidak ada masalah. Akan tetapi karena yang

Halaman 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama selesai dan tidak ada masalah maka pengurusan yang kedua saksi kembali meminta bantuan dari DENI PRIBADI dan untuk pengurusan SHGB yang kedua ini sdr. JOSANTI ANGGRAINI membuat surat tanda terima yang di saksi oleh saksi dan sdr. DEDI dan di tanda tangani oleh sdr. DENY PRIBADI di kantor saksi pada tanggal 03 Desember 2019.

- bahwa yang saksi ketahui, untuk SHGB no. 135 atas nama pemilik sdri. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO dan untuk SHGB no. 145 seluas 500 M2 atas nama pemilik sdr. HANDOKO dan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- bahwa saksi mengetahui untuk letak lokasi 2 SHGB ini berada di Villa Istana Bunga dengan alamat Jl. Kolonel Masturi Desa Cihanjuang Rahayu Kec Parongpong Kab Bandung Barat.
- bahwa luas dari 2 SHGB tersebut diantaranya :
 - SHGB no. 135 seluas 258 M2;
 - SHGB no. 145 seluas 500 M2;
- bahwa dari 2 (dua) SHGB tersebut yang sdri. JOSANTI ANGGRAINI serahkan dan baru selesai pengurusannya terbit SHM yaitu baru SHGB no. 135 atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, dan satu lagi SHGB no. 145 masih belum selesai sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan sehingga sdr. DENI PRIBADI belum menyelesaikan pengurusan nya tersebut kepada saksi yaitu ada ketentuan prosedur baru, lalu alasanya dikarenakan covid 19, dan menyampaikan kapda saksi bahwa sertifikat sudah selesai tinggal menunggu proses di online kan sehingga saksi percaya dengan situasi kondisi pada saat itu.
- bahwa untuk SHGB no. 145 seluas 500 M2 saat ini yang saksi ketahui dikuasai oleh sdr. ZOUFIKAR berdasarkan kabar yang disampaikan dari sdri. JOSANTI ANGGRAINI kepada saksi karena sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO menerima surat dari pengacara sdr. ZOUFIKAR yaitu dari Kantor Hukum Waluyo Semar.
- saksi sempat menanyakan kepada sdr. DENY PRIBADI sesaat setelah saksi mendapatkan kabar adanya surat dari pengacara sekitar tanggal 11 Agustus 2020 kepada pemilik sertifikat, kenapa ada pihak lain yang melalui pengacara mengirim surat ke sdri. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO dan melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang lalu sdr. DENI PRIBADI menjawab awal mula bahwa sertifikat tertinggal di mobil sdr. AGUNG, dan sdr. AGUNG menyampaikan kepada sdr. DENI ingin meminjam sebagai contoh, tetapi pada akhirnya SHGB tersebut di pegang oleh BERI AJMAL, sehingga sdr. BERI AJMAL membawa SHGB no. 145 tersebut karena menurut keterangannya akan di pelajari berkas nya sebagai contoh karena BERI AJMAL juga mengurus SHGB tersebut ke SHM.

- Akan tetapi sdr. DENI PRIBADI menyampaikan juga bahwa pihaknya akan bertanggung jawab terkait sertifikat tersebut, namun hingga saat ini dengan adanya laporan ini masih juga belum ada tanggung jawab yang terjadi sesuai dengan janjinya kepada pihak atas nama.
- bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan ini yaitu sdr. HERIYANTI JUWANTO NUGROHO selaku ahli waris pemilik SHGB no. 145 .
- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

4. DEDDY MULYADI, Umur 57 tahun, dilahirkan di Bandung, tanggal 15 Juli 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3273281507640002 Jl. Melati Utama No. 45 Rt 001/012 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyilekan Kota Bandung

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi tidak di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan saksi hadapi sendiri.
- bahwa saksi lahir di Bandung, tanggal 15 Juli 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3273281507640002 Jl. Melati Utama No 45 Rt 001/012 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyilekan Kota Bandung.
- Selanjutnya saksi sekolah :
 - SDN Petrakomala Kota Bandung tahun 1978;
 - SMPN 5 Kota Bandung lulus pada tahun 1981
 - SMA di Persit Kartika Chandra di Jl. Taman Pramuka Kota Bandung lulus pada tahun 1984;

Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Kemudian saksi bekerja di PT SINAR SARI sejak tahun 1993 hingga 1995;
- - Kemudian saksi bekerja di PT DERILING tahun 1999 hingga 2011;
- - Sebagai supir Taksi pada tahun sejak tahun 2011 hingga 2014;
- - Kantor JOSANTI ANGGARANI. SH dari tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri HERIJANTI JUWANTO HANDOKO namun sekarang saksi sudah kenal pada Bulan Desember 2019 di Kantor Notaris Sdri JOSANTI ANGGARAINI. SH, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui terkait Sdri HERIJANTI JUWANTO HANDOKO berada di kantor notaris JOSANTI ANGGAINI,SH untuk mengurus peningkatan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM) Sdr HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi awal mulannya saksi memanggil kaka saksi yang bernama Sdr. ANDI SUKARYA sebagai pensiunan Camat di Kec. Parompong Kab. Bandung Barat. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2019 setelah saksi ketemuan dengan Sdri JOSANTI ANGGARAINI, meminta bantuan sdr. ANDI SUKARYA selaku kaka kandung saksi untuk mengurus peningkatan hak SHGB menjadi SHM milik sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO beserta suami sdr. HANDOO (alm)
- Awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilaluinya tersebut akan tetapi setelah adanya permasalahan ini yang dilaporkan, maka dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi dalam proses pengurusan yang dilakukan oleh kaka saksi Sdr ANDI SUKARYA yaitu untuk SHGB no. 135 dan no. 145 atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO dan sdr. HANDOKO (alm) saksi yang mengantar dokumen fotokopi berikut kepada kaka saksi, saksi tidak mengetahui bahwa ada sdr. DENI PRIBADI yang membantu pengurusan tersebut karena setahu saksi, saksi hanya menyerahkan kepada sdr. ANDI SUKARYA atas permintaan dari sdri. JOSANTI ANGGRAINI.
- Kemudian untuk SHGB asli no. 135 dan no. 145 berikut dengan biaya administrasi lainnya diserahkan oleh sdri. JOSANTI

Halaman 25 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI kepada sdr. DENI PRIBADY melalui sdr. ANDI SUKARYA diserahkan pun di Rumah sdr. JOSANTI ANGGRAINI dan saksi menyaksikan penyerahan dokumen SHBG asli berikut dengan uang pengurusan sejumlah : Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan penyerahan 2 kali tahapan kepada sdr. DENI PRIBADI untuk 2 SHBG yang ditingkatkan haknya. Hanya yang selesai dan sudah terbit SHM sepengetahuan saksi itu baru SHBG no. 135 saja dengan jumlah biaya yang disampaikan kepada saksi yaitu sebesar Rp. 50.733.000, tetapi untuk SHBG no. 145 sepengetahuan saksi belum selesai pengurusannya dan sisa uang pengurusannya pun tidak dikembalikan oleh sdr. DENI PRIBADI kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI.

- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi sertifikat yang diurus oleh Sdr. DENI PRIBADI sebanyak 2 sertifikat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu penyerahan sertifikat dari sdr. JOSANTI ANGGRAINI kepada sdr. DENY PRIBADI dibuatkan surat tanda terima penyerahan sertifikat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tersebut milik Sdr. HERJANTI JUWANTO HANDOKO dan suami yaitu sdr. HANDOKO. namun dikarenakan sdr. HANDOKO meninggal pada saat ditengah perjalanan pengurusan peningkatan hak menjadi SHM, akhirnya diharuskan membuat hak waris dari alm menjadi kepada istrinya yaitu sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO
- bahwa terkait letak lokasi sesuai SHBG milik Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO yaitu terletak di Parompong Jl. Kolonel Masturi PIB Vila Istana Bunga di Lembang
- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi yang saksi lihat di Parompong luas tanahnya yang satu dengan luas 258 M2 sedangkan yang satu lagi dengan luas 500 M2.
- Baik akan saksi jelaskan bahwa alasan sehingga SHBG no. 145 tersebut tidak selesai pengurusannya tersebut dikarenakan berbagai macam alasan yang disampaikan kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI maupun kepada sdr. ANDI SUKARYA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi untuk sertifikat hak guna bangunan no 145 nya tersebut setelah dengan adanya surat yang dikirimkan oleh pengacara waluyo semar kepada sdr.

Halaman 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dan disampaikan kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI saat ini berada di sdr. ZOUFIKAR IMANI dikarenakan adanya kaitan hukum antara ZOUFIKAR IMANI dengan sdr. BARRY AJMAL, akan tetapi untuk objek fisik atas SHGB no. 145 yang berada di Parongpong Kab Bandung Barat seluas 500 M2 masih dikuasai objeknya oleh sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, dan saat ini pun sudah ada proses pemblokiran terhadap SHGB no. 145 di BPN Kab Bandung Barat oleh sdr. HETTY HERAWATI, SH atas kuasa dari sdr. HERIJANTO JUWANTO HANDOKO tertanggal surat kuasa 14 September 2020.

- Dapat saksi jelaskan bahwa jika berdasarkan surat yang dilampirkan oleh pengacara dari sdr. ZOUFIKAR IMANI, terkait dengan penguasaan SHGB nya tersebut dikarenakan kaitan piutang antara sdr. BARRY AJMAL dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- bahwa yang dirugikan atas terjadinya dugaan tidak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP adalah Sdr. HERYANTI JUWANTO HANDOKO dengan kerugian sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

5. ZOUFIKAR IMANI, Umur 46 tahun, dilahirkan di Jakarta, tanggal 05 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3174060505740003 di Jl. Taman Bona Indah Blok B 5/38 RT. 08/06 Kelurahan Lebak Bulus Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan

- Bahwa sehingga saat ini di periksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi nomor LPB/1040/IX/2020/JABAR tanggal 21 September 2020 a.n. pelapor sdr. JOSANTI ANGGRAINI, SH.
- bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi tidak di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan saksi hadapi sendiri.
- bahwa untuk riwayat pendidikan yang saksi tempuh hingga sat ini yaitu diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Islam Al Azhar Kemang Jakarta lulus pada tahun 1983;
- SMP Islam Al Azhar Kemang Jakarta lulus pada tahun 1989;
- SMA Kosgoro lulus pada tahun 1992 Kota Jakarta;
- Diploma 3 saksi lulus pada tahun 1998 di Switzerland di Institut Hotel Manajemen Internasional;
- Untuk riwayat pekerjaan yang saksi tempuh hingga saat ini :
 - 2000-2004 saksi bekerja di Hotel Padi-Padi Pelabuhan Ratu;
 - 2004- hingga sekarang saksi bekerja di bidang wiraswasta.
- bahwa saksi saat ini bekerja di PT. SANTANA MANGGALA KARYA yang bergerak di bidang Peternakan sejak tahun 2015, dan posisi saksi sebagai Direktur Utama pada perusahaan tersebut.
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. JOSANTI ANGGRAINI
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. DENY PRIBADI, namun saksi hanya tahu saja namanya karena dengan adanya permasalahan dalam perkara yang dilaporkan saat ini.
- bahwa SHGB no. 145 benar ada pada saksi, sejak tanggal 30 April 2020.
- bahwa saksi mendapatkan SHGB no. 145 tersebut dari sdr. BARRY AJMAL.
- Bahwa sehingga SHGB no. 145 tersebut bisa berada pada saksi sebagai jaminan dari hutang sdr. BARRY AJMAL kepada saksi.
- bahwa berdasarkan SHGB tersebut, untuk pemiliknya bernama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, dan untuk luas dari SHGB no. 145 tersebut seluas 500 M2.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini untuk objek lokasi SHGB no. 145 berdiri bangunan Villa tersebut terletak di daerah Parongpong yang berbentuk Villa.
- Bahwa prinsipnya sdr. BARRY AJMAL memiliki hutang piutang kepada saksi dan akan memberikan sertifikat tanah keluarganya tersebut untuk dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut, awal mula sdr. BARRY AJMAL akan memberikan jaminan atas hutangnya tersebut berupa sertifikat milik keluarganya yaitu : SHM no. 2006 atas nama RD H ROCHANA yang terletak di Kelurahan Ciseureuh

Halaman 28 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Regol Kotamadya Bandung, akan tetapi sampai dengan tanggal penyerahan sesuai dengan surat pernyataan di tanggal 31 Maret 2020 hal tersebut tidak terlaksana dengan alasan yang beragam, selanjutnya saksi kembali melakukan upaya kepada sdr. BARRY AJMAL karena tidak adanya jaminan, akhirnya sdr. BARRY AJMAL menyerahkan SHGB no. 145 tersebut kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABI yang menurutnya bahwa pemilik dari SHGB no. 145 tersebut mempunyai hutang kepada sdr. BARRY AJMAL, dan pada saat itu menyampaikan bahwa SHGB no. 145 tersebut dalam proses balik nama kepada sdr. BARRY AJMAL, sehingga saksi percaya kepada sdr. BARRY AJMAL dengan adanya bukti-bukti pendukung berupa :

- Tanda Terima Berkas Permohonan Pelayanan BPHTB;
- FC Keterangan Hak Waris No. 02/2018;
- Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- FC KK a.n. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO;
- FC KTP a.n. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BARRY AJMAL, sejak tahun 2018 akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. BARRY AJMAL, sehingga saksi dapat kenal dengan sdr. BARRY AJMAL dikarenakan saksi di kenalkan oleh teman saksi bernama sdr. M IMANSYAH MUKMIN yang mengatakan bahwa sdr. BARRY AJMAL mendapatkan proyek di Prov Jawa Barat untuk proyek penunjukan langsung.
- Bahwa saksi membuat surat tanda terima SHGB no. 145 berikut kelengkapannya dari sdr. BARRY AJMAL dengan surat yang di tandatangi oleh : sdr. BARRY AJMAL sebagai yang menyerahkan dan sdr. GAHTAN SALEH HILABI sebagai penerima, ditandatangani di Bandung pada tanggal 30 april 2020.
- Baik akan saksi jelaskan bahwa sehingga yang menerima SHGB tersebut sdr. GAHTAN SALEH HILABI, karena saksi meminta bantuan sdr. GAHTAN untuk menghubungi sdr. BARRY untuk mengambil sertifikat yang dinyatakan untuk dijamin, ternyata pada saat sdr. GAHTAN menerima sertifikat dari sdr. BARRY yang diserahkan yaitu SHGB no. 145 milik sdr. HARIYANTI JUWANTO HANDOKO bukan yang sesuai dalam surat pernyataan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemilik SHGB no. 145 memiliki hutang kepada sdr. BARRY dan sedang dalam proses balik nama ke atas nama sdr. BARRY.

- bahwa uang yang dikuasai oleh sdr. BARRY AJMAL yaitu kurang lebih sebesar RP. 1.613.000.000 (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah)
- bahwa saksi membuat surat perjanjian kerjasama dengan sdr. BARRY AJMAL di hadapan Notaris NAMIRA MOURETHA FITRIA, dengan nomor 64/LEGALISASI/II/2019 yang ditandatangani pada tanggal 16 januari 2019 dengan nilai kontrak sebesar RP. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- Sesuai dengan surat perjanjian dana tersebut digunakan untuk membiayai pekerjaan penunjukan langsung di Pemprov Jawa Barat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan report penunjukan dokumentasi pengerjaan bahwa pekerjaan sebagaimana surat perjanjian yang dibuat tersebut benar adanya namun secara langsung saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidaknya pekerjaan tersebut karena saksi tidak pernah cek secara langsung pekerjaan tersebut ke lapangan.
- bahwa uang kerjasama sebagaimana surat perjanjian kerjasama nomor 64/LEGALISASI/II/2019 sudah dikembalikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer bank mandiri rekening saksi pribadi, dan masih tersisa di sdr. BARRY AJMAL sebesar Rp. 1.613.000.000. - (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);
- bahwa sdr. BARRY AJMAL pernah memberikan keuntungan usaha beberapa kali kepada saksi, yang saksi lupa jumlah nominalnya melalui transfer bank BCA.
- setelah masa berlaku perjanjian kerjasama selesai sdr. BARRY AJMAL masih saja belum mengembalikan uang modal milik saksi tersebut, akhirnya saksi buat surat pengakuan hutang sebagaimana surat yang ditandatangani pada tanggal 16 November 2019 , dengan pihak ke 1 adalah saksi sendiri, pihak kedua adalah sdr. BARRY AJMAL, lalu saksi yang mengetahui dan menandatangani yaitu : sdr. IMANSYAH MUKMIN.
- Di dalam surat pengakuan hutang tersebut sdr. BARRY AJMAL memberikan 3 (tiga) buah cek tunai diantaranya :
- Cek tanggal 28 November 2019 sebesar 500.000.000;

Halaman 30 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
- Cek tanggal 15 Desember 2019 sebesar Rp. 113.000.000.
- Akan tetapi Untuk ke 3 (tiga) cek tersebut saat saksi lakukan pencairan dan akan saksi lakukan pengambilan ternyata menurut keterangan Bank cek tersebut tidak bisa dicairkan alias kosong.
- bahwa saksi mengetahui terkait surat No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & PARTNERS, yang merupakan kuasa hukum saksi.
- bahwa saksi mengetahui terkait surat No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & PARTNERS, yang merupakan kuasa hukum saksi.
- sehingga saksi dapat menerima SHGB tersebut dari sdr. BARRY dikarenakan menurut sdr. BARRY pemilik Sertifikat tersebut berhutang kepada sdr. BARRY, dan akan dibalik namakan kepada sdr. BARRY dengan bukti dokumen kelengkapan lain yang di perlihatkan kepada saksi sehingga saksi dapat menerima SHGB tersebut.
- bahwa upaya yang telah saksi tempuh sejauh ini untuk meminta pertanggung jawaban kepada sdr. BARRY AJMAL yaitu diantaranya, mengirimkan somasi dengan nomor surat : 161/S-WS&P/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- bahwa benar itu adalah orang yang diminta oleh saksi mendatangi alamat sesuai SHGB dan KTP yang dilampirkan, dan saksi pun mengetahui adanya 3 (tiga) orang tersebut yang mendatangi pemilik SHGB no. 145 untuk menkonfirmasi terkait hubungan dengan BARRY dan mengenai hutang piutangnya dengan sdr. BARRY diakrenakan menurut sdr. BARRY pemilik SHGB tersebut memiliki sangkutan hutang dengan sd. BARRY.
- bahwa tujuan saksi menyuruh ke-3 (tiga) orang tersebut untuk mengklarifikasi perihal keterkaitannya dengan sdr. BARRY AJMAL yang mempunyai permasalahan hukum dengan saksi. Ternyata hasil setelah ditemui ahli waris pemilik SHGB tersebut tidak kenal dan tidak ada kaitannya dengan sdr. BARRY AJMAL.
- Menurut informasi yang didapat dari Sdr. GAHTAN yang menerangkan kepada saksi, bahwa SHGB tersebut sebelum

Halaman 31 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin oleh sdr. BARRY kepada saksi, SHGB tersebut didapatnya dari sdr. AGUNG, lalu setelah diketahui bahwa sdr. AGUNG mendapatkan SHGB nya tersebut dari sdr. DENY. saksi sama sekali tidak mengetahui terkait rangkaian tersebut, namun saksi akhirnya melakukan konfirmasi dengan sdr. DENY melalui telepon untuk menanyakan perihal kaitannya dengan sdr. BARRY AJMAL, namun didapatkan informasi bahwa sdr. DENY mengaku sebagai keponakan dari ahli waris.

- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

6. GAHTAN SALEH HILABI, Umur 42 tahun, dilahirkan di Jakarta, tanggal 08 Februari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 317404802780012 di Jl. Amil No. 19 RT. 03/04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu

- bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi tidak di dampingi oleh penasehat hukum melainkan akan saksi hadapi sendiri.
- bahwa riwayat pendidikan yang saksi tempuh hingga saat ini yaitu diantaranya:
 - Pendidikan terakhir saksi lulus di SMA Arizona;
 - SMP saksi lulus di SMP Al Azhar Kemang Jakarta;
 - SD saksi lulus di SD Basuki - Menteng Jakarta Selatan.
- Untuk riwayat pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JOSANTI ANGGRAINI.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr. DENY PRIBADI, tetapi dengan adanya permasalahan di dalam laporan ini dan adanya kaitan dengan jaminan sertifikat yang ada pada saksi maka saksi kenal dengan sdr, DENY PRIBADI akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI.

Halaman 32 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan sdr. BARRY AJMAL tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. BARRY AJMAL
- bahwa sehingga saksi dapat mengenal sdr. BARRY AJMAL dikarenakan adanya kaitan piutang dengan teman saksi sdr. ZOUFIKAR IMANI
- bahwa benar saksi telah menerima SHGB dari sdr. BARRY AJMAL sebagai jaminan utang nya kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa saksi menerima SHGB nya tersebut di Kota Bandung pada hari kamis tanggal 30 April 2020.
- Alasan sdr. BARRY AJMAL menyerahkan SHGB nya tersebut adalah untuk dijadikan jaminan dari utangnya, dapat saksi jelaskan bahwa awal janji sdr. BARRY AJMAL akan memberikan Sertifikat milik nya yang berlokasi di M Toha, akan tetapi setelah saksi mendatangi sdr. BARRY AJMAL ternyata setelah saksi ketahui di Jakarta bahwa sertifikat yang diserahkan oleh sdr. BARRY tersebut bukan yang di sesuaikan dengan janjinya melainkan Sertifikat yang terletak di Parongpong.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi sama sekali tidak mengetahui terkait SHGB yang diserahkan kepada saksi tersebut nomor berapa dan berapa luasnya karena saksi baru cek isi dokumen yang di serahkan oleh sdr. BARRY AJMAL tersebut saat setelah saksi tiba di jakarta.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik SHGB tersebut, tetapi setelah saksi tahu adanya permasalahan ini dan adanya surat dari Ditreskrimum Polda jabar perihal Laporan Polisi yang dilaporkan oleh sdr. JOSANTI ANGGRAINI bahwa atas SHGB tersebut ternyata pemiliknya adalah sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO ahli waris dari sdr. HANDOKO alm.
- bahwa awalnya saksi diminta sdr. ZOUFIKAR IMANI untuk mengambil sejumlah uang cicilan utang sdr. BARRY AJMAL kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu mengambil uang yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000.000, maka saksi berangkat dari jakarta untuk menghampiri sdr. BARRY. Akan tetapi saat saksi tiba dan bertemu dengan sdr. BARRY AJMAL, uang tersebut tidak ada, dan sertifikat yang dijanjikan didalam surat pernyataan pun tidak ada yaitu sertifikat yang berada di M Toha, adapun yang pada saat itu

Halaman 33 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sertifikat kepada saksi setelah saksi buka di Jakarta ternyata Sertifikat yang berbeda yaitu SHGB lokasi di Parongpong.

- bahwa saksi mengetahui letak lokasi SHGB tersebut yaitu di daerah Parongpong, akan tetapi saksi mengetahuinya hanya di dokumen asli SHGB nya saja, untuk secara pasti letaknya dimana saksi tidak tahu karena tidak melakukan pengecekan langsung.
- bahwa yang saksi terima pada saat itu selain dari SHGB no. 145 diantaranya :
 - ASLI BPHTB no. 145;
 - FC KTP;
 - KETERANGAN WARIS;
 - FC KK;
 - FC BUKTI KEPEMILIKAN TANAH;
 - ASLI FC PBB;
 - BUKTI LUNAS PBB;
 - LAMPIRAN ESTIMASI WARIS;
 - SUKET KEMATIAN.
- Sebagaimana surat tanda terima tanggal 30 April 2020 dan ditandatangani oleh sdr. GAHTAN yang menerima dan sdr. BARRY yang menyerahkan .
- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 setelah saksi terima dari sdr. BARRY AJMAL saksi langsung serahkan kembali kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI di hari dan tanggal yang sama.
- bahwa sdr. BARRY AJMAL menyampaikan kepada saksi bahwa atas SHGB tersebut adalah milik orang lain yang berhutang kepada sdr. BARRY AJMAL yang belum di balik namakan karena alasan harus biaya kembali, sehingga
- tidak dilakukan balik nama, dan menyampaikannya tersebut selain kepada saksi ada saksi lain yang mengetahui yaitu diantaranya : sdr. TOFAN, sdr. JEMI, saksi, sdr. ZOUFIKAR IMANI, dan sdr. BARRY.
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara sdr. BARRY AJMAL dan sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu berupa piutang dari sdr. BARRY kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebesar Rp. 1.600.000.000.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk satu bundel SHGB asli no. 145 tersebut ada di Notaris.

Halaman 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui SHGB yang diserahkan oleh sdr. BARRY AJMAL kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI melalui saksi untuk di jadikan jaminan atas utang nya sdr. BARRY AJMAL tersebut awalnya saksi ketahui milik dari sdr. BARRY karena pengakuannya bahwa pemilik SHGB memiliki utang kepada sdr. BARRY, setelah itu saksi mendapatkan telfon dari sdr. AGUNG yang saksi tidak kenal mengaku sebagai pemilik SHGB tersebut, karena saksi merasa dipermainkan saksi sampaikan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan sdr. AGUNG , sdr. ZOUFIKAR IMANI, serta sdr. BARRY AJMAL di Bandung, hasil dari pertemuan tersebut saksi bertemu juga dilokasi dengan yang mengaku bernama sdr. DENY, tetapi saksi tidak kenal sebelumnya dengan mereka selain sdr. ZOUFIKAR IMANI selaku teman saksi. Dan saat pertemuan tersebut sdr. DENY menyampaikan kepada saksi dan sdr. ZOUFIKAR IMANI bahwa terkait SHGB yang diserahkan oleh sdr. BARRY kepada sdr. GAHTAN merupakan sertifikat milik dari tantenya atas nama di sertifikat. Dan mengapa sertifikat tersebut ada pada sdr. AGUNG karena menurut keterangan sdr. DENY bahwa sdr. AGUNG meminjam sertifikat tersebut dari sdr. DENY.
- Bahwa yang saksi ketahui upaya yang telah dilakukan oleh sdr ZOUFIKAR IMANI yaitu berupa melakukan somasi kepada sdr. BARRY AJMAL dan memberitahukan kepada pemilik SHGB tersebut bahwa SHGB nya berada pada sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa saksi awalnya hanya diminta untuk mengambil uang bayaran hutang sdr. BARRY oleh sdr. ZOUFIKAR IMANI, akan tetapi saat setelah saksi tiba dan bertemu dengan sdr. BARRY yang diserahkan olehnya yaitu satu bundel sertifikat, bukan sertifikat yang sesuai dengan surat pernyataan antara sdr. BARRY dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu yang berlokasi di M Toha melainkan sertifikat lain yang berlokasi di Parongpong. Karena saksi hanya di minta untuk mengambil jadi setelah diserahkan oleh sdr. BARRY saksi langsung bawa ke jakarta dan saksi baru cek di Jakarta ternyata sertifikat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam surat pernyataan.
- Sementara cukup, tetapi apabila penyidik meminta keterangan saksi kembali, saksi siap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan yang telah saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

7. CECEP KUSNADI, SH, Umur 52 tahun, dilahirkan di Bandung tanggal 30 Maret 1968, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3204443003680002 di Parken Blok I-8 No. 12 Rt. 003 Rw. 003 Desa Pananjung Kec. Canguang Kab. Bandung

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat ini Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. DENY PRIBADI sehubungan dengan adanya laporan polisi ke Polda Jabar Nomor:LPB/1040/ IX/2020/JABAR tanggal 21 September 2020 an Pelapor Sdr. JOSANTI ANGGRAENI, SH.

- Riwayat Pendidikan Terdakwa sebagai berikut :

- SD di SD Panyadap 3 Lulus Tahun 1981.
- SMP di SMP Majalaya 1 Lulus Tahun 1984.
- SMA di SMA Majalaya 1 Lulus Tahun 1987.
- S1 di Uninus Lulus Tahun 2007.

- Riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa konflik dan perkara dimana Terdakwa menjabat sejak tanggal 31 Agustus 2019 s/d saat ini.

- Bahwa jabatan Terdakwa saat ini adalah sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa konflik dan perkara dimana Terdakwa menjabat sejak tanggal 31 Agustus 2019 s/d saat ini dan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah :

- Melaksanakan penyusunan teknis di bidang sengketa konflik dan perkara;
- Melaksanakan penanganan SKP;
- Melaksanakan pengkajian masalah SKP;
- Melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan bidang pengaturan SKP;
- Melaksanakan pelaporan SKP.

Halaman 36 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Sdri. HERIJANTI HANDOKO dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan terlapor Sdr. DENY PRIBADI dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor.
- Bahwa prosedur dan persyaratan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM antara lain adalah :
 - Fotocopy KTP pemohon;
 - Sertifikat HGB yang asli;
 - Fotocopy IMB;
 - Surat Pengantar dari PT / Developer;
 - Fotocopy PBB;
 - Mengisi surat permohonan dari BPN.
- Poin-poin diatas adalah persyaratan dimana jika masa berlaku SHGB nya belum habis, namun jika masa berlaku SHGB sudah habis maka harus ada pembuatan SK surat Keputusan Baru.
- Bahwa selanjutnya jika persyaratan-persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh pemohon maka pihak BPN memproses peningkatan hak tersebut dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, dalam kurun waktu kurang lebih 7 s/d 14 hari kerja.
- Bahwa benar SHGB No. 135 dan SHGB No. 145 Cihanjuang Rahayu Parongpong tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat dimana untuk SHGB No. 135 tercatat atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO sedangkan SHGB No. 145 tercatat atas nama HANDOKO.
- Bahwa letak objek tanah kedua SHGB tersebut berada di Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa sesuai dengan data dari sistem yang ada di Kantor Pertanahan kab. Bandung Barat hanya SHGB No. 135 dan sudah ditingkatkan hak nya menjadi SHM No. 1387 Cihanjuang Rahayu saja sedangkan SHGB No. 145 belum ditingkatkan menjadi SHM.

Halaman 37 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 1387 terbit sejak tanggal 13 Desember 2019 yang awalnya merupakan peningkatan hak dari SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat sampai dengan saat ini belum ada berkas permohonan peningkatan Hak dari SHGB No. 145 tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data sistem aplikasi yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat per tanggal 10 Desember 2020, ada permohonan pemblokiran untuk SHGB No. 145 an HANDOKO dengan alasan pemblokiran adalah bahwa sertifikat ada ditangan orang lain.
- Semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan ini saksi tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa I DENY FRIBADI BIN RAHMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut diatas.
- Terdakwa mengerti diperiksa untuk didengarkan keterangannya selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan perkara pidana pada sekitar tahun 2016 dalam perkara pidana Penggelapan dalam Jabatan Pasal 374 KUHPidana yang dilaporkan di Polsek Purwakarta dan Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) Bulan di Rutan Purwakarta.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa untuk riwayat pendidikan yang Terdakwa tempuh hingga saat ini yaitu diantaranya :
- SD Terdakwa lulus pada tahun 1996 di SDN 1 Gunung Halu Kab Bandung Barat;

Halaman 38 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - SMP Terdakwa lulus pada tahun 1999 di SMPN 2 Gunung Galu Kab Bandung Barat;
- - SMA Terdakwa lulus pada tahun 2002 di SMAN 1 Gunung Halu Kab Bandung Barat;
- - Saat ini Terdakwa masih kuliah di Universitas Bale Bandung mengambil fakultas Sastra Indonesia.
- Untuk riwayat pekerjaan yang Terdakwa tempuh hingga saat ini yaitu diantaranya :
- - Terdakwa aktif PNPM di Kec. Gununghalu pada tahun 2006 hingga 2008;
- - Koperasi Taniraharja di Kec. Gununghalu pada tahun 2008 hingga 2009;
- - 2009 hingga sekarang aktif di Partai wilayah DPD Golkar Kab Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja aktif di Partai Golkar sejak tahun 2006 di DPD Partai Golkar Kab Bandung Barat, sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor sdr. JOSANTI ANGGRAINI, sehingga Terdakwa dapat kenal dengan sdr. JOSANTI ANGGRAINI dikarenakan pada tahun 2019 Terdakwa dikenalkan sdr. JOSANTI ANGGRAINI melalui sdr. ANDI SUKARYA selaku mantan Camat di Kecamatan Parongpong.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan KORBAN Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, hanya Terdakwa tahu saja jika korban merupakan istri dari alm sdr. HANDOKO.
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 membantu pengurusan SHGB no. 135 dan SHGB no. 145 untuk ditingkatkan haknya dari SHGB menjadi SHM.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan SHGB no. 135 dan no. 145 tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA selaku mantan Camat di Kecamatan Parongpong.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ANDI SUKARYA, sejak tahun 2005 yang pada saat itu sehingga Terdakwa kenal

Halaman 39 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. ANDI SUKARYA ketika menjabat sebagai MP (Mantri Polisi) di Kec. Gununghalu, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ANDI SUKARYA.

- Awal mula sehingga sdr ANDI SUKARYA dapat menyerahkan SHGB nya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sdr. ANDI SUKARYA diminta tolong terlebih dahulu oleh pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI dan juga Sdr. ANDI SUKARYA mengetahui bahwa Terdakwa sering berkomunikasi di BPN Kab. Bandung Barat sebagai orang yang mengurus program PTSL (Tanah) se-Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa sdr. ANDRI SUKARYA menyerahkan ke-2 (dua) SHGB nya tersebut dimana untuk penyerahan SHGB No. 135 bertempat di kantor Pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI sedangkan penyerahan SHGB No. 145 bertempat di kediaman Sdr. ANDI SUKARYA di Parongpong Kab. Bandung Barat, dimana penyerahan kedua SHGB tersebut dalam waktu selang 1 (minggu) an.
- Bahwa sdr. ANDI SUKARYA menyerahkan ke-2 (dua) SHGB nya tersebut tidak bersamaan melainkan berjenjang, yaitu dapat Terdakwa jelaskan. Bahwa yang pertama sdr. ANDI SUKARYA menyerahkan SHGB no. 135 atas nama HERIYANTI JUWNTA HANDOKO diserahkan kepada Terdakwa di rumah sdr. ANDI SUKARYA pada bulan Desember 2019, lalu yang kedua dibulan yang sama pada tanggal 27 Desember 2019 menyerahkan kepada Terdakwa satu SHGB no. 145 atas nama sdr. HANDOKO (suami ibu HERIJANTI) di rumah sdr. ANDI SUKARYA.
- Bahwa yang Terdakwa terima pada saat itu untuk mengurus peningkatan hak SHGB menjadi SHM pada saat itu diantaranya :
- Untuk SHGB no. 135 atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO yaitu :
- SHGB asli no. 135;
- Fotokopi KTP pemilik;

Halaman 40 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Pemeriksaan dan pengecekan Objek tanah;
- Surat Kuasa;
- Sejumlah Uang untuk pengurusan adm ke BPN Kab Bandung Barat sejumlah Rp. 25.000.000 secara cash;
- Dan untuk SHGB no. 145 diantaranya :
 - SHGB asli no. 145;
 - Surat Keterangan Waris dari Notaris;
 - Fotocopi KK;
 - Uang Pengurusan BPHTB sebesar Rp. 54.000.000.-;
- Bahwa saat penyerahan SHGB tersebut dibuatkan surat tanda terima dari sdr. JOSANTI ANGGRAINI kepada Terdakwa sendiri disaksikan oleh sdr. ANDI SUKARYA dan adik dari sdr. ANDI SUKARYA yang bernama Sdr. DEDI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ke-2 (dua) SHGB tersebut yaitu untuk SHGB no. 135 kepemilikannya atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dan SHGB no. 145 kepemilikannya atas nama HANDOKO (istri dari Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk luas tanah dari ke-2 (dua) SHGB tersebut, tetapi Terdakwa datang ke lokasi untuk melakukan survey pada sekitar bulan Desember 2019 karena dibutuhkan SHGB tersebut syaratnya harus berdiri bangunan diatas tanah tersebut sehingga Terdakwa memerlukan untuk cek lokasi dan melakukan dokumentasi objek ke-2 SHGB tersebut, dimana Terdakwa sendiri pada saat survey ke lokasi ke-2 SHGB tersebut.
- Bahwa lokasi untuk SHGB No. 135 atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO terletak di Komplek Villa Istana Bunga Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab Bandung Barat.
- Dan untuk SHGB No. 145 atas nama pemilik sdr. HANDOKO letaknya sama yaitu di Komplek Villa Istana Bunga Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab Bandung Barat.

Halaman 41 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa sehingga Terdakwa menerima pekerjaan dari sdr. ANDI SUKARYA untuk pengurusan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM tersebut karena sdr. ANDI SUKARYA tahu Terdakwa orang yang sering mengurus program PTSL di Kecamatan dan sering berkomunikasi dan kenal dengan orang di BPN Kab Bandung Barat, dan alasan lainnya di karenakan sdri. JOSANTI ANGGRAINI sudah beberapa kali mengurus hal tersebut ke BPN namun kesulitan sehingga melalui sdr. ANDI SUKARYA mempercayakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan proses peningkatan hak ke-2 SHGB tersebut.
- Terdakwa mengetahuinya yaitu untuk SHGB yang murni atas nama pemilik yaitu diantaranya yang harus di lengkapi :
 - Surat Keterangan Kepala Desa;
 - Surat Pernyataan dari Pemilik;
 - Surat Tugas dari Notaris terkait degan pengecekan dengan tanah;
 - Pajak Perolehan hak atas tanah;
 - Administrasi di BPN kaitan dengan biaya peningkatan hak;
 - Pemindahan berkas karena berawal dari Kab. Bandung menjadi Kab. Bandung Barat;
- Dan jika mengurus untuk proses balik nama dikarenakan pemilik telah meninggal dunia harus ditambahkan persyaratan kelengkapannya diantaranya yaitu :
 - Surat Keterangan Waris;
 - Surat Balik Nama dari atas nama menjadi pemilik baru;
 - Lampiran SHGB yang telah menjadi nama pemilik baru.
- Bahwa benar, Terdakwa dapatkan uang tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA yang mana uang tersebut didapat dari pemohon notaris sdri. JOSANTI ANGGRAINI dan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di Bank Pama daerah Jl. Merdeka Kota Bandung pada Bulan Desember 2019, bahwa

Halaman 42 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima tersebut sejumlah Rp. 60.000.000.- uang tersebut untuk pembayaran BPHTB waris.

- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa berkas persyaratan yang Terdakwa terima dari Notaris JOSANTI ANGGRAENI, SH melalui Sdr. ANDI SUKARYA belum lengkap semuanya, dimana berkas yang belum lengkap antara lain surat keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan lokasi tanah dari Desa.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa untuk ke-2 SHGB yang diserahkan Sdri. JOSANTI ANGGRAENI melalui Sdr. ANDI SUKARYA kepada Terdakwa tersebut, 1 (satu) yang sudah selesai dan sudah tersebit yaitu SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO.
- HANDOKO menjadi SHM 1387 atas nama Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, dan satu lagi yaitu SHGB No. 145 an HANDOKO belum selesai proses peningkatan hak nya menjadi SHM sampai dengan saat ini.
- Penetapan pajak mengenai ahli waris dan gono gini;
- Hubungan Hukum Pernikahan antara suami sdr. HANDOKO alm dan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO;
- Pemohon meminta pengurangan pembayaran pajak;
- Antara SHGB dan KK terdapat perbedaan penulisan nama istri dari sdr. HANDOKO sehingga mengurus terlebih dahulu ke kantor kelurahan;
- Karena masa pandemi Covid 19
- Pencabutan Berkas karena domisili SHGB masih Kab Bandung sementara saat proses peningkatan lokasi SHGB telah berganti menjadi Kab Bandung Barat;
- Pada saat waktu pengajuan ke desa, pada saat itu sedang dilakukan pemilihan kepala desa sehingga harus menggunakan surat keterangan desa yang baru dan prosesnya cukup lama.
- Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa kendala berikutnya yaitu bahwa SHGB asli no 145 dan persyaratan yang lain-lain diluar dari pembayaran BPHTB, dipinjam oleh Sdr. EKA AGUNG NURMUHAROM (rekan kerja Terdakwa) hingga saat ini.

Halaman 43 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat kenal dengan sdr. AGUNG sejak tahun 2010 karena merupakan rekan kerja Terdakwa dalam pengerjaan proyek-proyek, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AGUNG.
- Bahwa untuk SHGB No. 145 tersebut Terdakwa lah yang menyerahkan langsung kepada Sdr. AGUNG di kendaraan mobil di daerah Pasteur Kota Bandung dekat perumahan Milenial dan disaksikan oleh Sdr. EDI (Sopir dari Sdr. AGUNG), selanjutnya Terdakwa bertiga tersebut masuk kedalam ruangan disalahsatu rumah makan bakso dan kemudian datanglah Sdr. BARRY, selanjutnya antara Sdr. EKA AGUNG dengan Sdr. BARRY mengobrol berdua sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) di meja yang berbeda, dimana pada saat itu yang Terdakwa saksikan Sdr. AGUNG memerintahkan kepada Sdr. EDI untuk mengambil berkas SHGB yang ada di mobil. Kemudian setelah diambil, diantarkan kepada Sdr. AGUNG dan oleh Sdr. AGUNG diperlihatkan kepada Sdr. BARRY, namun yang Terdakwa ketahui berkas SHGB tersebut tidak diserahkan kepada Sdr. BARRY saat itu (untuk penyerahan pasti nya Terdakwa tidak mengetahuinya), namun belakangan Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. GATHAN jika berkas SHGB tersebut diserahkan oleh Sdr. AGUNG kepada Sdr. GATHAN.
- Baik akan Terdakwa jelaskan alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menyerahkan dan yakin percaya kepada sdr. AGUNG adalah diantaranya, karena Terdakwa sudah kenal lama, dan merupakan rekan kerja maka Terdakwa percaya dan mau menyerahkan SHGB tersebut kepada sdr. AGUNG. Dan sdr. AGUNG meyakinkan kepada Terdakwa bahwa "ini aman, tanggung jawab Terdakwa" serta masa pinjamnya tidak akan lama yaitu selama 2 (dua) minggu saja, dimana alasan Sdr. AGUNG meminjam SHGB tersebut kepada Terdakwa adalah untuk "contoh pensertifikatan tanah yang di Mohammad Toha" namun Sdr. AGUNG tidak menjelaskan tanah milik siapa yang di Mohammad Toha tersebut.

Halaman 44 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa tidak membuatkan tanda terima penyerahan 1 bundel SHGB asli No. 145 beserta berkas-berkasnya kepada sdr. AGUNG dan karena kepercayaan Terdakwa kepada Sdr. AGUNG
- bahwa SHGB tersebut dipinjam untuklihatkan kepada temannya yang akan mengurus peningkatan hak nya dari SHGB ke SHM yang katanya lokasinya berada di wilayah Moch. Toha Kota Bandung, dan pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa hanya akan meminjam dalam kurun waktu 2 Minggu saja (14 hari kalender).
- Bahwa Terdakwa percaya dengan perkataan dari Sdr. AGUNG tersebut sehingga kemudian Terdakwa berani untuk menyerahkan berkas asli SHGB No. 145 tersebut, namun ternyata setelah lewat dari 2 (dua) minggu / 14 hari kalender Sdr. AGUNG tidak kunjung mengembalikan pinjaman berkas asli SHGB No. 145 tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. AGUNG dalam kurun waktu sekitar Bulan April tahun 2019 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan memohon kepada Terdakwa untuk meminjam dan mencari sertifikat untuk dijadikan contoh pensertifikatan tanah.
- Bahwa pada saat itu ada terbesit dalam fiiran Terdakwa jika yang akan diserahkan kepada Sdr. AGUNG cukup yang fotocopy nya saja, namun dikarenakan Terdakwa di yakinkan dan dibujuk rayu agar mau menyerahkan bukti berkas SHGB yang asli, akhirnya Terdakwa mau menyerahkan berkas SHGB No. 145 yang asli kepada Sdr. AGUNG.
- Bahwa sdr. AGUNG mengetahui atas SHGB yang Terdakwa serahkan tersebut adalah milik dari orang lain yaitu milik Sdri. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO bukan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel SHGB asli atas nama HANDOKO tersebut kepada sdr. AGUNG diperkirakan untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat, tetapi untuk bulan Mei 2020 tepatnya Terdakwa meminjamkan sementara kepada sdr. AGUNG. Dan pada saat penyerahan SHGB no. 145 atas nama

Halaman 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



HANDOKO tersebut yang di pinjam oleh sdr. AGUNG dengan saksi yaitu Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) dan kemudian setelah Terdakwa menyerahkan berkas asli SHGB No. 145 tersebut kepada Sdr. AGUNG kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada rekan Terdakwa yang bernama sdr. HILMI JAYA KUSUMA melalui Whatsapp (Chat WA).

- Bahwa pada saat itu kondisi saat sdr. AGUNG meminjam sangat mendadak, kemudian tidak butuh di fotocopi karena sedang di proses dalam peningkatan hak, dan sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa butuh SHGB yang aslinya dengan berbagai macam bujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa sehingga Terdakwa menyerahkan SHGB asli atas nama HANDOKO no SHGB 145 tersebut diminta oleh sdr. AGUNG untuk membawa yang aslinya.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. AGUNG tidak bekerja dalam bidang membantu orang lain untuk hal pengurusan surat-surat tanah di BPN.
- Bahwa uang untuk pembayaran BPHTB sejumlah Rp. 54.000.000.- tersebut belum Terdakwa bayarkan, masih Terdakwa pegang hingga saat ini, dan Terdakwa siap untuk mengembalikannya.
- Baik akan Terdakwa jelaskan alasan mengapa uang tersebut belum Terdakwa serahkan dikarenakan :
 - Bahwa pada saat itu akhir tahun dari pajak;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa akan lakukan pembayaran orang yang dipercaya oleh Terdakwa di pemda sedang tidak ada ditempat;
 - Kebetulan pada saat itu sedang pandemi maka ada permohonan untuk keringan pembayaran pajak waris;
 - Hingga saat ini untuk uang tersebut berada di Terdakwa.
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima untuk membantu pengurusan ke-2 SHGB No. 135 dan No. 145 adalah sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai / cash dimana penyerahan uangnya tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya.

- Bahwa dari uang senilai Rp. 120.000.000.- untuk pengurusan ke-2 SHGB
- tersebut uang yang sudah Terdakwa gunakan adalah senilai Rp. 60.000.000.- yang digunakan untuk pengurusan peningkatan Hak SHGB No. 135 an HERIHANTI JUWANTO HANDOKO sampai dengan selesai, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000.- belum Terdakwa gunakan untuk pembayaran BPHTB SHGB No. 145 an HANDOKO.
- Bahwa untuk uang tersebut saat ini masih ada di Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan pada hari ini pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa masih sanggup untuk menyelesaikan pengurusan peningkatan hak SHGB menjadi SHM milik atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO akan tetapi berkas aslinya tersebut saat ini berada di orang lain sehingga Terdakwa mengalami kesulitan, dan akibat kelalayan Terdakwa tersebut hingga saat ini untuk pengurusan SHGB menjadi SHM tersebut masih belum usai.
- Bahwa sesuai dengan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GATHAN pada sekitar Bulan Juni 2020 yang menjelaskan terkait SHGB no. 145 atas nama HANDOKO berada di Sdr. ZOUFIKAR IMANI Alias ZOFI, dan Terdakwa sempat mengobrol melalui telepon dengan Sdr. ZOFI dan menjelaskan tentang status berkas asli SHGB No. 145 tersebut jika SHGB tersebut bukan milik Sdr. AGUNG ataupun Sdr. BARRY AJMAL namun milik dari Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO yang sedang Terdakwa urus peningkatan hak nya dari SHGB menjadi SHM melalui orang tua / rekan Terdakwa (Sdr. ANDI SUKARYA).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permasalahan hukum yang terjadi antara sdr. BARRY AJMAL dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI.

Halaman 47 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ZOUIKAR IMANI, sedangkan dengan sdr. BARRY AJMAL Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun pernah bertemu di rumah makan bakso sekitar Bulan April 2020 di daerah Pasteur pada saat mendampingi Sdr. AGUNG.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penguasaan SHGB no. 145 atas nama HANDOKO tersebut oleh orang lain setelah adanya surat tersebut dan penyampaian dari sdr. JOSANTI ANGGRAINI serta informasi dari Sdr. GATHAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa tahu hingga saat ini dan atas dasar sepengetahuan kesadaran Terdakwa, Terdakwa hanya menyerahkan pinjaman SHGB No. 145 tersebut kepada sdr. AGUNG yang pada saat itu meminjam kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengerti mengapa sekarang permasalahan SHGB tersebut sampai ada di pihak lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA yang menyampaikan kepada Terdakwa via telfon dan langsung meminta Terdakwa melakukan konfirmasi kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari sdr. ANDI SUKARYA dan Sdr. GATHAN serta informasi dari Sdr. JOSANTI ANGGRAINI ialah ke 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah / kediaman Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dikarenakan adanya kaitan piutang yang timbul antara Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. ZOUIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kaitan piutang, namun jika berdasarkan surat yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, maka dapat jelaskan untuk piutang yang timbul sehingga terjadi permasalahan hukum antara BARRY AJMAL dengan sdr. ZOUIKAR IMANI yaitu sebesar RP. 1.613.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk mengembalikan berkas asli SHGB No. 145 an HANDOKO oleh Sdr. JOSANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGREANI dan juga oleh Sdr. ANDI SUKARYA, namun sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan berkas SHGB tersebut dikarenakan berkas SHGB asli ada dalam penguasaan Sdr. ZOUFIKAR IMANI.

- Bahwa Terdakwa hanya pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. AGUNG saja selama 1 (kali) pada sekitar akhir Bulan Desember 2020, namun pertemuan tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ada tindaklanjutnya kembali dan permasalahan belum selesai sedangkan dengan Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. ZOUFIKAR IMANI Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan.
- Ada saksi yang akan dihadirkan kepada penyidik sebagai saksi yang meringankan Terdakwa, yaitu Sdr. EDI (Sopir dari Sdr. AGUNG) yang mengetahui terkait dengan penyerahan berkas asli SHGB No. 145 dan yang pernah tanyakan serta mintakan pertolongan jika suatu saat nanti ada permasalahan dalam hal penyerahan SHGB tersebut Sdr. EDI bisa menjadi saksi,.
- Bahwa untuk SHGB no. 145 dengan ahli waris Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO selaku pemilik, kaitan dengan penyelesaian serta pengembalian SHGB tersebut Terdakwa memohon waktu untuk mengambil dan mengembalikan kepada pemilik melalui sdri. JOSANTI ANGGRAINI selaku notaris, adapun proses kelanjutan peningkatan hak SHGB menjadi SHM yang sedang dilakukan saat ini setelah sertifikat itu sudah ada di tangan Terdakwa. Adapun langkah yang akan Terdakwa lakukan diantaranya :
- Akan menemui sdr. ZOUFIKAR IMANI dan menjelaskan bahwa SHGB tersebut bukan milik dari sdr. BARRY AJMAL;
- Akan melaporkan balik sdr. BARRY AJMAL dan sdr. AGUNG karena telah membohongi Terdakwa kaitan dengan penggunaan SHGB tersebut, dan apabila sdr. ZOUFIKAR IMANI tidak mau juga memberikan SHGB tersebut maka akan Terdakwa lakukan upaya hukum juga dikarenakan bukti kepemilikan tanah ataupun surat tidak seperti surat berharga

Halaman 49 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang bisa di pindah tangankan ataupun dijual tanpa adanya kuasa jual, kuasa meminjamkan dari pemilik.

- Akan melakukan pemblokiran sebagai upaya pencegahan balik nama sepihak tanpa persetujuan pemilik tanah atas SHGB No. 145 tersebut.
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Sdr. AGUNG, dengan Sdr. BARRY dan dengan Sdr. ZOUFIKAR IMANI untuk membicarakan dan mencari solusi agar sertifikat bisa dikembalikan kepada pihak Sdri. JOSANTI ANGGRAENI.
- Semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan ini Terdakwa tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa li EKA AGUNG NUR MUHAROM BIN ADE KASYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan pada saat ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Sdr. FAZRY RPP, SH dan Sdr. SACHRIAL, SH dari kantor hukum FAZRY RPP, SH & Associates yang beralamat di Jalan Kartawiria No.4 Kel. Nyengseret Kec. Astanaanyar Kota Bandung sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan perkara pidana.
- SD di Soreang Lulus Tahun 1991.
- SMP di Soreang Lulus 1997.
- SMA di Ciwidey Lulus Tahun 2000.
- S1 di IPB Bogor Lulus Tahun 2004.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi sejak tahun 2006 s/d saat ini.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI, SH dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 50 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terlapor Sdr. DENY PRIBADI sejak sekitar tahun 2008, dalam hal pengerjaan proyek-proyek jalan di Kota Bandung, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor Sdr. DENY PRIBADI, sedangkan dengan Sdr. BARRY AJMAL Terdakwa kenal sejak awal tahun 2020 dalam hal pekerjaan saja, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terlapor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam "Sertifikat" asli dari Sdr. DENY PRIBADI, dan Terdakwa meminjam berkas SHGB asli tersebut untuk 2 (dua) minggu sesuai dengan janji dari Sdr. BARRY AJMAL yang disampaikan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa.
- Bahwa proses peminjaman berkas "sertifikat" asli tersebut dilakukan di Rumah Makan Sari Bundo di Jalan Aceh Taman Pramuka Kota Bandung pada sekitar 2 (dua) minggu sebelum hari raya idul fitri tahun 2020 tepatnya sore hari menjelang buka puasa, dimana pada saat itu di rumah makan tersebut terdapat beberapa orang antara lain, Terdakwa sendiri, Sdr. DENY PRIBADI, Sdr. BARRY AJMAL, Sdri. MIA (rekan Terdakwa), Sdr. EDI (Sopir Terdakwa) dan temannya BARRY yang bernama ANTON.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui berkas dokumen yang Terdakwa pinjam tersebut adalah berupa "sertifikat" asli saja yang pada saat penyerahan berada dalam Map merah.
- Bahwa penyerahan "sertifikat" asli tersebut tidak dibuat tanda terima apapun dari para pihaknya yang ada pada saat itu di rumah makan sari bundo.
- Bahwa maksud dan tujuan awal pihak Terdakwa meminjam "sertifikat" asli kepada DENY PRIBADI adalah karena ada rekan Terdakwa yang bernama Sdr. BARRY AJMAL yang sedang membutuhkan bantuan Terdakwa yaitu membutuhkan "sertifikat" yang akan digunakan untuk jaminan permasalahan antara Sdr. BARRY AJMAL dengan Sdr. GATHAN yang datang ke rumahnya untuk meminta jaminan, dimana kalau tidak ada jaminan yang diberikan maka Sdr. GATHAN tidak akan pulang dari rumah Sdr. BARRY AJMAL.
- Bahwa seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Sdr. BARRY AJMAL jika hal atau permasalahan yang sedang dialami oleh Sdr. BARRY

Halaman 51 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJMAL adalah karena adanya hutang piutang antara Sdr. BARRY AJMAL dengan Sdr. GATHAN yang merupakan orang suruhan dari yang mempunyai hutang dengan BARRY AJMAL (namun Terdakwa tidak mengetahui orangnya), dimana saat itu Sdr. BARRY AJMAL menjelaskan jika waktu peminjaman hanya selama 2 (dua) minggu saja dan sejak kapan adanya permasalahan hutang piutang antara Sdr. BARRY AJMAL dengan Sdr. GATHAN tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa penyerahan "sertifikat" asli tersebut terjadi di rumah makan sari bundo Kota Bandung dan penyerahannya langsung dari Sdr. DENNY PRIBADI kepada Sdr. BARRY AJMAL dengan disaksikan oleh ke-3 orang lainnya yang ada di rumah makan sari bundo tersebut.

- Bahwa pada saat sebelum penyerahan "sertifikat" asli tersebut tidak pernah ada komitmen apapun dari para pihak, namun Terdakwa berbicara kepada Sdr. BARRY AJMAL jika jangan sampai ada permasalahan apapun setelah penyerahan "sertifikat" tersebut dan Sdr. BARRY AJMAL juga berjanji pada saat itu akan meminjam "sertifikat" nya selama 2 (dua) minggu saja, yang mana nantinya setelah permasalahan tanah Moh. Toha selesai maka "sertifikat yang dipinjam tersebut akan segera dikembalikan lagi kepada yang meminjamkannya, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah benar ada permasalahan tanah Moh. Toha milik Sdr. BARRY AJMAL.

- Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdr. BARRY AJMAL memiliki objek tanah yang ada di Moh. Toha atau tidak.

- Bahwa sebagaimana jawaban Terdakwa diatas, jika Terdakwa tidak menyerahkan langsung "sertifikat" asli tersebut melainkan langsung oleh Sdr. DENNY PRIBADI kepada Sdr. BARRY AJMAL yang disaksikan oleh Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, dan adapun maksud dan tujuannya adalah Terdakwa mau membantu rekan Terdakwa yang bernama Sdr. BARRY AJMAL karena di rumahnya sedang ada Sdr. GATHAN yang sudah tinggal selama 4 (empat) hari lamanya yang merupakan orang suruhan dari orang yang mempunyai hutang piutang dengan Sdr. BARRY AJMAL, dan Sdr. GATHAN tidak akan pergi meninggalkan rumah Sdr. BARRY AJMAL sebelum menerima dan menerima jaminan "sertifikat" yang dijanjikan oleh Sdr. BARRY AJMAL sebelumnya.

Halaman 52 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik “sertifikat” asli yang akan dipinjam tersebut, baik secara langsung maupun melalui Sdr. DENY PRIBADI serta tidak ada ijin dari pihak DENNY PRIBADI ataupun dari pihak Sdr. BARRY AJMAL.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari “sertifikat” asli yang akan dipinjam tersebut.
- Bahwa Sdr. DENY PRIBADI pernah bilang kepada Terdakwa jika “sertifikat” asli tersebut adalah milik dari Sdr. ANDI, namun siapa ANDI Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Ya, Terdakwa mengetahui jika “sertifikat” asli tersebut bukanlah milik dari Sdr. DENY PRIBADI.
- Ya benar, karena Terdakwa merasa iba dengan Sdr. BARRY AJMAL yang lagi kena musibah dan Terdakwa berniat untuk menolong atau membantu meminjamkan “sertifikat” asli dari Sdr. DENY PRIBADI kepada Sdr. BARRY AJMAL.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdr. DENY PRIBADI menjelaskan kepada Terdakwa jika dia sedang mengurus sertifikat milik Sdr. ANDI.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui jika “sertifikat” asli yang dipinjamkan kepada Sdr. BARRY AJMAL tersebut berada dalam penguasaan Sdr. GATHAN yang merupakan orang suruhannya Sdr. ZOUFFI dan kemudian Terdakwa baru ketahui dari Sdr. BARRY AJMAL.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahuinya terkait dengan SHGB asli no. 145 tersebut saat ini dijadikan jaminan oleh sdr. BARRY AJMAL kepada sdr. ZOUFFIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya terkait hal tersebut.
- Yang Terdakwa ketahui jika Sdr. BARRY AJMAL mempunyai urusan hutang piutang dengan Sdr. GATHAN yang merupakan orang suruhan dari orang lain lagi.
- Dapat Terdakwa jelaskan sekali lagi jika niat Terdakwa hanya untuk membantu Sdr. BARRY AJMAL yang sedang mempunyai permasalahan dengan Sdr. GATHAN yang merupakan orang suruhan untuk mengambil jaminan atas adanya hutang piutangnya, dan kemudian Sdr.

Halaman 53 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARRY AJMAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan atau meminjamkan "sertifikat" selama 2 (dua) minggu sebagai jaminannya.

- Bahwa Terdakwa mengakui jika hal yang Terdakwa lakukan tersebut saat itu adalah perbuatan yang melawan hukum.
- Ada yaitu Sdr. EDI (Sopir Terdakwa) yang akan Terdakwa hadirkan ke penyidik untuk menjadi saksi yang meringankan Terdakwa.
- Sementara cukup, tetapi apabila penyidik meminta keterangan Terdakwa kembali, Terdakwa siap untuk memberikan keterangan tambahan serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam permasalahan ini adalah pure untuk menolong dan membantu Sdr. BARRY AJMAL dan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Sdr. BARRY AJMAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa III BARRY AJMAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa pada saat ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHPidana di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat selama 60 hari.
- Baik akan Terdakwa jelaskan riwayat hidup Terdakwa bahwa Terdakwa lahir di Bandung tanggal 18 Juli 1983 dari Seorang Ibu yang bernama Sdri. RINI YUNIARTI dan bapak bernama Sdr. ABDUL HAMID, Terdakwa anak ke 2 dari 3 Bersaudara, Terdakwa menikah pada tahun 2013 dengan seorang wanita yang bernama Sdri INGE KARINA, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, Terdakwa saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa tinggal di alamat Jl. Cilengkrang 1 no. 113 Kota Bandung.
- Baik akan Terdakwa jelaskan, bahwa riwayat pendidikan yang Terdakwa tempuh hingga saat ini yaitu diantaranya :
- Pendidikan terakhir Terdakwa S1 di Universitas Widyatama lulus pada tahun 2008 fakultas Ekonomi Management;
- SMA di SMA Kartika Candra Kota Bandung lulus pada tahun 2001;

Halaman 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPN 2 Kota Bandung Terdakwa lulus pada tahun 1999;
- SDN Banjarsari Kota Bandung lulus pada 1996.
- Untuk riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai berikut :
- Sejak tahun 2006 hingga 2018 pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. JOSANTI ANGGRAINI
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DENY PRIBADI, Terdakwa kenal sejak Tahun 2019 tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan dan menguasai hanya meminjam satu bundel SHGB no. 145 tersebut dari sdr. AGUNG, sehingga Terdakwa mendapatkan pinjaman SHGB tersebut awalnya Terdakwa dipinjamkan oleh sdr. AGUNG dan sdr. AGUNG mendapatkan SHGB nya itu sama dengan meminjam melalui sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari SHGB no. 145 tersebut,.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa SHGB tersebut tidak berada pada Terdakwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk SHGB tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHGB No. 145 atas nama HERIYANTI JUWANTO HANDOKO tersebut kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebagai jaminan hutang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI, sejak awal tahun 2017 tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa mengenal dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama IMANSYAH, di sebuah tempat di daerah Kota Jakarta.

Halaman 55 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan SHGB no. 145 atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO tersebut di Kantor Pengacara Rohman Hidayat yang beralamat kantor di Jl. Banda Kota Bandung pada Hari Kamis tanggal 30 April 2020.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan SHGB no. 145 tersebut kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABY.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa alasan Terdakwa sehingga menyerahkan SHGB tersebut kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABY dikarenakan sdr. ZOUFIKAR IMANI sudah meminta sdr. GAHTAN SALEH HILABY yang mengambil Sertifikat tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan menjanjikan menyerahkan Sertifikat milik Terdakwa di Moh Toha Kota Bandung sebagai jaminan dari hutang Terdakwa kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI. Akan tetapi karena sertifikat milik Terdakwa tersebut sedang tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerahkan sertifikat no. 145 yang Terdakwa pinjam dari sdr. AGUNG untuk diserahkan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal sudah sejak tahun 2015 dengan sdr. GAHTAN SALEH HILABY, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja Terdakwa saja.
- Alasan Terdakwa sehingga memberikan SHGB no. 145 tersebut dikarenakan keadaan terpaksa dan diminta adanya kepastian oleh pihak sdr. ZOUFIKAR IMANI, dan pada saat itu kebetulan ada bersama Terdakwa sdr. AGUNG dan karena melihat Terdakwa tertekan dengan kondisi akhirnya sdr. AGUNG meminjamkan kepada Terdakwa SHGB nya tersebut sebagai jaminan agar Terdakwa tidak ditekan oleh pihak sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Namun alasan dasar dari sdr. AGUNG tersebut yaitu hanya ingin membantu Terdakwa saja karena Terdakwa pun tidak berniat lain untuk sertifikat tersebut dan alasan Terdakwa tidak menyerahkan dokumen lain atau sertifikat lain milik dari Terdakwa memang pada saat itu untuk sertifikat yang Terdakwa janjikan dalam surat pernyataan kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sedang dalam proses jaminan maka Terdakwa tidak bisa memberikan SHGB milik dari keluarga Terdakwa tersebut.

Halaman 56 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. AGUNG sejak tahun 2015, sehingga Terdakwa bisa mengenal AGUNG karena dikenalkan oleh teman Terdakwa di dalam bidang pekerjaan, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AGUNG.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa alasan sdr. AGUNG mau mencari pinjaman sertifikat / SHGB tersebut kepada Terdakwa dikarenakan atas dasar kasihan kepada Terdakwa karena melihat Terdakwa tertekan oleh pihak sdr. ZOUFIKAR IMANI melalui sdr. GAHTAN. Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat yang diserahkan oleh sdr. AGUNG kepada Terdakwa tersebut didapatnya dengan cara meminjam dari sdr. DENY PRIBADI yang mengaku bahwa sertifikat tersebut milik dari tante sdr. DENY PRIBADI. Dan sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terkait sertifikat yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut harus kembali dalam jangka waktu 2 Minggu (14 hari).
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa ketahui sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa atas SHGB no. 145 ini didapatnya dari sdr. DENY PRIBADI dengan cara meminjam.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sdr. AGUNG menyerahkan SHGB nya tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020, sebetulnya SHGB tersebut tidak sempat Terdakwa cek isi seluruhnya, dan pada hari itu juga di tanggal 30 April 2020 setelah Terdakwa dapatkan dari sdr. AGUNG untuk sebagai pinjaman Terdakwa pun langsung serahkan ke sdr. GAHTAN SALEH HILABY yg merupakan orang suruhan dari sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa terima pada saat itu selain dari SHGB no. 145 diantaranya :
 - ASLI BPHTB;
 - FC KTP;
 - KETERANGAN WARIS;
 - FC KK;
 - FC BUKTI KEPEMILIKAN TANAH;
 - ASLI FC PBB;
 - BUKTI LUNAS PBB;

Halaman 57 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMPIRAN ESTIMASI WARIS;
- SUKET KEMATIAN.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan ahli waris yaitu sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO tidak mengetahui bahwa SHGB no. 145 nya tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengetahui SHGB no. 145 nya tersebut adalah milik dari orang lain, yang Terdakwa ketahui dari sdr. AGUNG milik dari tante sdr. DENY PRIBADI.
- Bahwa sdr. AGUNG tidak memberitahukan kepada Terdakwa terkait SHGB tersebut milik sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, hanya yang disampaikan kepada Terdakwa bahwa SHGB tersebut adalah milik dari tante DENY PRIBADI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena dalam keadaan terpaksa.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa ada saksi yang melihat penyerahan SHGB no. 145 tersebut dari Terdakwa kepada sdr. GAHTAN SALEH HILABY, yaitu sdr. AGUNG dan sdr. ROHMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mendatangi ahli waris yaitu sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberi perintah atas 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut untuk mendatangi ahli waris.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa belum menempuh upaya apapun kepada ahli waris sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO, namun Terdakwa sudah melakukan upaya kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu meminta untuk mengambil SHGB nya tersebut.
- Ya, Terdakwa mengakui dengan akal sehat jika semua yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa perbuat telah melawan hukum yang berlaku.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tidak ada saksi lain yang Terdakwa masukan dalam pemeriksaan Terdakwa pada saat ini.

Halaman 58 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara cukup, tetapi apabila penyidik meminta keterangan Terdakwa kembali, Terdakwa siap.
- Semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan ini Terdakwa tidak mendapat paksaan dari orang lain maupun dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima tanggal 03 Desember 2019.
- B. 1 (satu) lembar tanda terima surat permohonan pemblokiran tanggal 15 September 2020.
- C. 1 (satu) lembar surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145.
- D. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 17 September 2020.
- E. 1 (satu) lembar foto copy SSPD BPHTB an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
- F. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemblokiran tanggal 14 September 2020
- 1 (satu) Bundel fotocopy SHGB No. 145 Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
- b. 1 (satu) Bundel Asli SHGB No. 145 an HANDOKO. Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akta kematian an HANDOKO berikut dengan surat keterangan waris No. 02/2018 tanggal 18 April 2018 dari Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH.
- e. 1 (dua) lembar surat dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 beserta surat kuasa No. 139/SK-WS&P/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
- f. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pemblokiran dan tanda terima.
- G. (satu) lembar foto copy KTP an. Barry Ajmal.
- H. 1(satu) lembar asli tanda terima tanggal 30 April 2020.
- I. 1(satu) bundel asli cetak kode bayar dan SSPD-BPHTB;
- J. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir KTP an. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
- K.1(satu) lembar asli tanda terima berkas permohonan pelayanan BPHTB;
- L. 1(satu) lembar fotocopy legalisir kartu keluarga No. 3273071910180023 an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.

Halaman 59 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja aktif di Partai Golkar sejak tahun 2006 di DPD Partai Golkar Kab Bandung Barat, sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor sdri. JOSANTI ANGGRAINI, sehingga Terdakwa dapat kenal dengan sdri. JOSANTI ANGGRAINI dikarenakan pada tahun 2019 Terdakwa dikenalkan sdri. JOSANTI ANGGRAINI melalui sdr. ANDI SUKARYA selaku mantan Camat di Kecamatan Parongpong.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan KORBAN Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, hanya Terdakwa tahu saja jika korban merupakan istri dari alm sdr. HANDOKO.
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 membantu pengurusan SHGB no. 135 dan SHGB no. 145 untuk ditingkatkan haknya dari SHGB menjadi SHM.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan SHGB no. 135 dan no. 145 tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA selaku mantan Camat di Kecamatan Parongpong.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ANDI SUKARYA, sejak tahun 2005 yang pada saat itu sehingga Terdakwa kenal dengan sdr. ANDI SUKARYA ketika menjabat sebagai MP (Mantri Polisi) di Kec. Gununghalu, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ANDI SUKARYA.
- Awal mula sehingga sdr ANDI SUKARYA dapat menyerahkan SHGB nya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sdr. ANDI SUKARYA diminta tolong terlebih dahulu oleh pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAINI dan juga Sdr. ANDI SUKARYA mengetahui bahwa Terdakwa sering berkomunikasi di BPN Kab. Bandung Barat sebagai orang yang mengurus program PTSL (Tanah) se-Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 60 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDRI SUKARYA menyerahkan ke-2 (dua) SHGB nya tersebut dimana untuk penyerahan SHGB No. 135 bertempat di kantor Pelapor Sdri. JOSANTI ANGGRAENI sedangkan penyerahan SHGB No. 145 bertempat di kediaman Sdr. ANDI SUKARYA di Parongpong Kab. Bandung Barat, dimana penyerahan kedua SHGB tersebut dalam waktu selang 1 (minggu) an.
- Bahwa sdr. ANDI SUKARYA menyerahkan ke-2 (dua) SHGB nya tersebut tidak bersamaan melainkan berjenjang, yaitu dapat Terdakwa jelaskan. Bahwa yang pertama sdr. ANDI SUKARYA menyerahkan SHGB no. 135 atas nama HERIYANTI JUWANTO HANDOKO diserahkan kepada Terdakwa di rumah sdr. ANDI SUKARYA pada bulan Desember 2019, lalu yang kedua dibulan yang sama pada tanggal 27 Desember 2019 menyerahkan kepada Terdakwa satu SHGB no. 145 atas nama sdr. HANDOKO (suami ibu HERIJANTI) di rumah sdr. ANDI SUKARYA.
- Bahwa yang Terdakwa terima pada saat itu untuk mengurus peningkatan hak SHGB menjadi SHM pada saat itu diantaranya :
 - Untuk SHGB no. 135 atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO yaitu :
 - SHGB asli no. 135;
 - Fotokopi KTP pemilik;
 - Surat Tugas Pemeriksaan dan pengecekan Objek tanah;
 - Surat Kuasa;
 - Sejumlah Uang untuk pengurusan adm ke BPN Kab Bandung Barat sejumlah Rp. 25.000.000 secara cash;
 - Dan untuk SHGB no. 145 diantaranya :
 - SHGB asli no. 145;
 - Surat Keterangan Waris dari Notaris;
 - Fotocopi KK;
 - Uang Pengurusan BPHTB sebesar Rp. 54.000.000.-;
 - Bahwa saat penyerahan SHGB tersebut dibuatkan surat tanda terima dari sdri. JOSANTI ANGGRAINI kepada Terdakwa sendiri disaksikan oleh sdr. ANDI SUKARYA dan adik dari sdr. ANDI SUKARYA yang bernama Sdr. DEDI.

Halaman 61 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ke-2 (dua) SHGB tersebut yaitu untuk SHGB no. 135 kepemilikannya atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dan SHGB no. 145 kepemilikannya atas nama HANDOKO (istri dari Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk luas tanah dari ke-2 (dua) SHGB tersebut, tetapi Terdakwa datang ke lokasi untuk melakukan survey pada sekitar bulan Desember 2019 karena dibutuhkan SHGB tersebut syaratnya harus berdiri bangunan diatas tanah tersebut sehingga Terdakwa memerlukan untuk cek lokasi dan melakukan dokumentasi objek ke-2 SHGB tersebut, dimana Terdakwa sendiri pada saat survey ke lokasi ke-2 SHGB tersebut.
- Bahwa lokasi untuk SHGB No. 135 atas nama HERIJANTI JUWANTO HANDOKO terletak di Komplek Villa Istana Bunga Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab Bandung Barat.
- Dan untuk SHGB No. 145 atas nama pemilik sdr. HANDOKO letaknya sama yaitu di Komplek Villa Istana Bunga Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab Bandung Barat.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa sehingga Terdakwa menerima pekerjaan dari sdr. ANDI SUKARYA untuk pengurusan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM tersebut karena sdr. ANDI SUKARYA tahu Terdakwa orang yang sering mengurus program PTSL di Kecamatan dan sering berkomunikasi dan kenal dengan orang di BPN Kab Bandung Barat, dan alasan lainnya di karenakan sdri. JOSANTI ANGGRAINI sudah beberapa kali mengurus hal tersebut ke BPN namun kesulitan sehingga melalui sdr. ANDI SUKARYA mempercayakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan proses peningkatan hak ke-2 SHGB tersebut.
- Terdakwa mengetahuinya yaitu untuk SHGB yang murni atas nama pemilik yaitu diantaranya yang harus di lengkapi :
 - Surat Keterangan Kepala Desa;
 - Surat Pernyataan dari Pemilik;
 - Surat Tugas dari Notaris terkait degan pengecekan dengan tanah;
 - Pajak Perolehan hak atas tanah;

Halaman 62 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi di BPN kaitan dengan biaya peningkatan hak;
- Pemindahan berkas karena berawal dari Kab. Bandung menjadi Kab. Bandung Barat;
- Dan jika mengurus untuk proses balik nama dikarenakan pemilik telah meninggal dunia harus ditambahkan persyaratan kelengkapannya diantaranya yaitu :
 - Surat Keterangan Waris;
 - Surat Balik Nama dari atas nama menjadi pemilik baru;
 - Lampiran SHGB yang telah menjadi nama pemilik baru.
- Bahwa benar, Terdakwa dapatkan uang tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA yang mana uang tersebut didapat dari pemohon notaris sdr. JOSANTI ANGGRAINI dan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di Bank Pama daerah Jl. Merdeka Kota Bandung pada Bulan Desember 2019, bahwa yang Terdakwa terima tersebut sejumlah Rp. 60.000.000.- uang tersebut untuk pembayaran BPHTB waris.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa berkas persyaratan yang Terdakwa terima dari Notaris JOSANTI ANGGRAENI, SH melalui Sdr. ANDI SUKARYA belum lengkap semuanya, dimana berkas yang belum lengkap antara lain surat keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan lokasi tanah dari Desa.
- Baik akan Terdakwa jelaskan bahwa untuk ke-2 SHGB yang diserahkan Sdr. JOSANTI ANGGRAENI melalui Sdr. ANDI SUKARYA kepada Terdakwa tersebut, 1 (satu) yang sudah selesai dan sudah tersebit yaitu SHGB No. 135 an HERIJANTI JUWANTO.
- HANDOKO menjadi SHM 1387 atas nama Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO, dan satu lagi yaitu SHGB No. 145 an HANDOKO belum selesai proses peningkatan hak nya menjadi SHM sampai dengan saat ini.
- Penetapan pajak mengenai ahli waris dan gono gini;
- Hubungan Hukum Pernikahan antara suami sdr. HANDOKO alm dan sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO;
- Pemohon meminta pengurangan pembayaran pajak;

Halaman 63 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara SHGB dan KK terdapat perbedaan penulisan nama istri dari sdr. HANDOKO sehingga mengurus terlebih dahulu ke kantor kelurahan;
- Karena masa pandemi Covid 19
- Pencabutan Berkas karena domisili SHGB masih Kab Bandung sementara saat proses peningkatan lokasi SHGB telah berganti menjadi Kab Bandung Barat;
- Pada saat waktu pengajuan ke desa, pada saat itu sedang dilakukan pemilihan kepala desa sehingga harus menggunakan surat keterangan desa yang baru dan prosesnya cukup lama.
- Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa kendala berikutnya yaitu bahwa SHGB asli no 145 dan persyaratan yang lain-lain diluar dari pembayaran BPHTB, dipinjam oleh Sdr. EKA AGUNG NURMUHAROM (rekan kerja Terdakwa) hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa sangat kenal dengan sdr. AGUNG sejak tahun 2010 karena merupakan rekan kerja Terdakwa dalam pengerjaan proyek-proyek, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AGUNG.
- Bahwa untuk SHGB No. 145 tersebut Terdakwa lah yang menyerahkan langsung kepada Sdr. AGUNG di kendaraan mobil di daerah Pasteur Kota Bandung dekat perumahan Milenial dan disaksikan oleh Sdr. EDI (Sopir dari Sdr. AGUNG), selanjutnya Terdakwa bertiga tersebut masuk kedalam ruangan disalahsatu rumah makan bakso dan kemudian datanglah Sdr. BARRY, selanjutnya antara Sdr. EKA AGUNG dengan Sdr. BARRY mengobrol berdua sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) di meja yang berbeda, dimana pada saat itu yang Terdakwa saksikan Sdr. AGUNG memerintahkan kepada Sdr. EDI untuk mengambil berkas SHGB yang ada di mobil. Kemudian setelah diambil, diantarkan kepada Sdr. AGUNG dan oleh Sdr. AGUNG diperlihatkan kepada Sdr. BARRY, namun yang Terdakwa ketahui berkas SHGB tersebut tidak diserahkan kepada Sdr. BARRY saat itu (untuk penyerahan pasti nya Terdakwa tidak mengetahuinya), namun belakangan Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. GATHAN jika berkas SHGB tersebut diserahkan oleh Sdr. AGUNG kepada Sdr. GATHAN.

Halaman 64 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baik akan Terdakwa jelaskan alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau menyerahkan dan yakin percaya kepada sdr. AGUNG adalah diantaranya, karena Terdakwa sudah kenal lama, dan merupakan rekan kerja maka Terdakwa percaya dan mau menyerahkan SHGB tersebut kepada sdr. AGUNG. Dan sdr. AGUNG meyakinkan kepada Terdakwa bahwa “ini aman, tanggung jawab Terdakwa” serta masa pinjamnya tidak akan lama yaitu selama 2 (dua) minggu saja, dimana alasan Sdr. AGUNG meminjam SHGB tersebut kepada Terdakwa adalah untuk “contoh pensertifikatan tanah yang di Mohammad Toha” namun Sdr. AGUNG tidak menjelaskan tanah milik siapa yang di Mohammad Toha tersebut.
- Bahwa atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa tidak membuatkan tanda terima penyerahan 1 bundel SHGB asli No. 145 beserta berkas-berkasnya kepada sdr. AGUNG dan karena kepercayaan Terdakwa kepada Sdr. AGUNG
- bahwa SHGB tersebut dipinjam untuk dilihatkan kepada temannya yang akan mengurus peningkatan hak nya dari SHGB ke SHM yang katanya lokasinya berada di wilayah Moch. Toha Kota Bandung, dan pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa hanya akan meminjam dalam kurun waktu 2 Minggu saja (14 hari kalender).
- Bahwa Terdakwa percaya dengan perkataan dari Sdr. AGUNG tersebut sehingga kemudian Terdakwa berani untuk menyerahkan berkas asli SHGB No. 145 tersebut, namun ternyata setelah lewat dari 2 (dua) minggu / 14 hari kalender Sdr. AGUNG tidak kunjung mengembalikan pinjaman berkas asli SHGB No. 145 tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. AGUNG dalam kurun waktu sekitar Bulan April tahun 2019 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan memohon kepada Terdakwa untuk meminjam dan mencari sertifikat untuk dijadikan contoh pensertifikatan tanah.
- Bahwa pada saat itu ada terbesit dalam fiiran Terdakwa jika yang akan diserahkan kepada Sdr. AGUNG cukup yang fotocopy nya saja, namun dikarenakan Terdakwa di yakinkan dan dibujuk rayu agar mau menyerahkan bukti berkas SHGB yang asli, akhirnya Terdakwa mau menyerahkan berkas SHGB No. 145 yang asli kepada Sdr. AGUNG.

Halaman 65 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. AGUNG mengetahui atas SHGB yang Terdakwa serahkan tersebut adalah milik dari orang lain yaitu milik Sdri. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO bukan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel SHGB asli atas nama HANDOKO tersebut kepada sdr. AGUNG diperkirakan untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat, tetapi untuk bulan Mei 2020 tepatnya Terdakwa meminjamkan sementara kepada sdr. AGUNG. Dan pada saat penyerahan SHGB no. 145 atas nama HANDOKO tersebut yang di pinjam oleh sdr. AGUNG dengan saksi yaitu Sdr. EDI (Sopir Sdr. AGUNG) dan kemudian setelah Terdakwa menyerahkan berkas asli SHGB No. 145 tersebut kepada Sdr. AGUNG kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada rekan Terdakwa yang bernama sdr. HILMI JAYA KUSUMA melalui Whatsapp (Chat WA).
- Bahwa pada saat itu kondisi saat sdr. AGUNG meminjam sangat mendadak, kemudian tidak butuh di fotocopi karena sedang di proses dalam peningkatan hak, dan sdr. AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa butuh SHGB yang aslinya dengan berbagai macam bujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa sehingga Terdakwa menyerahkan SHGB asli atas nama HANDOKO no SHGB 145 tersebut diminta oleh sdr. AGUNG untuk membawa yang aslinya.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. AGUNG tidak bekerja dalam bidang membantu orang lain untuk hal pengurusan surat-surat tanah di BPN.
- Bahwa uang untuk pembayaran BPHTB sejumlah Rp. 54.000.000.- tersebut belum Terdakwa bayarkan, masih Terdakwa pegang hingga saat ini, dan Terdakwa siap untuk mengembalikannya.
- Baik akan Terdakwa jelaskan alasan mengapa uang tersebut belum Terdakwa serahkan dikarenakan :
 - Bahwa pada saat itu akhir tahun dari pajak;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa akan lakukan pembayaran orang yang dipercaya oleh Terdakwa di pemda sedang tidak ada ditempat;
 - Kebetulan pada saat itu sedang pandemi maka ada permohonan untuk keringan pembayaran pajak waris;
 - Hingga saat ini untuk uang tersebut berada di Terdakwa.

Halaman 66 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima untuk membantu pengurusan ke-2 SHGB No. 135 dan No. 145 adalah sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai / cash dimana penyerahan uangnya tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa dari uang senilai Rp. 120.000.000.- untuk pengurusan ke-2 SHGB
- tersebut uang yang sudah Terdakwa gunakan adalah senilai Rp. 60.000.000.- yang digunakan untuk pengurusan peningkatan Hak SHGB No. 135 an HERIHANTI JUWANTO HANDOKO sampai dengan selesai, sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000.- belum Terdakwa gunakan untuk pembayaran BPHTB SHGB No. 145 an HANDOKO.
- Bahwa untuk uang tersebut saat ini masih ada di Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan pada hari ini pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa masih sanggup untuk menyelesaikan pengurusan peningkatan hak SHGB menjadi SHM milik atas nama sdr. HERIYANTI JUWANTO HANDOKO akan tetapi berkas aslinya tersebut saat ini berada di orang lain sehingga Terdakwa mengalami kesulitan, dan akibat kelalayan Terdakwa tersebut hingga saat ini untuk pengurusan SHGB menjadi SHM tersebut masih belum usai.
- Bahwa sesuai dengan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GATHAN pada sekitar Bulan Juni 2020 yang menjelaskan terkait SHGB no. 145 atas nama HANDOKO berada di Sdr. ZOUFIKAR IMANI Alias ZOFI, dan Terdakwa sempat mengobrol melalui telepon dengan Sdr. ZOFI dan menjelaskan tentang status berkas asli SHGB No. 145 tersebut jika SHGB tersebut bukan milik Sdr. AGUNG ataupun Sdr. BARRY AJMAL namun milik dari Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO yang sedang Terdakwa urus peningkatan hak nya dari SHGB menjadi SHM melalui orang tua / rekan Terdakwa (Sdr. ANDI SUKARYA).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permasalahan hukum yang terjadi antara sdr. BARRY AJMAL dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI, sedangkan dengan sdr. BARRY AJMAL Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun pernah

Halaman 67 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah makan bakso sekitar Bulan April 2020 di daerah Pasteur pada saat mendampingi Sdr. AGUNG.

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penguasaan SHGB no. 145 atas nama HANDOKO tersebut oleh orang lain setelah adanya surat tersebut dan penyampaian dari sdr. JOSANTI ANGGRAINI serta informasi dari Sdr. GATHAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa tahu hingga saat ini dan atas dasar sepengetahuan kesadaran Terdakwa, Terdakwa hanya menyerahkan pinjaman SHGB No. 145 tersebut kepada sdr. AGUNG yang pada saat itu meminjam kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengerti mengapa sekarang permasalahan SHGB tersebut sampai ada di pihak lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari sdr. ANDI SUKARYA yang menyampaikan kepada Terdakwa via telfon dan langsung meminta Terdakwa melakukan konfirmasi kepada sdr. JOSANTI ANGGRAINI.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari sdr. ANDI SUKARYA dan Sdr. GATHAN serta informasi dari Sdr. JOSANTI ANGGRAINI ialah ke 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut mendatangi rumah / kediaman Sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO dikarenakan adanya kaitan piutang yang timbul antara Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kaitan piutang, namun jika berdasarkan surat yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, maka daya dapat jelaskan untuk piutang yang timbul sehingga terjadi permasalahan hukum antara BARRY AJMAL dengan sdr. ZOUFIKAR IMANI yaitu sebesar RP. 1.613.000.000.- (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk mengembalikan berkas asli SHGB No. 145 an HANDOKO oleh Sdr. JOSANTI ANGGREANI dan juga oleh Sdr. ANDI SUKARYA, namun sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan berkas SHGB tersebut dikarenakan berkas SHGB asli ada dalam penguasaan Sdr. ZOUFIKAR IMANI.
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melakukan pertemuan dengan Sdr. AGUNG saja selama 1 (kali) pada sekitar akhir Bulan Desember 2020, namun pertemuan tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah ada

Halaman 68 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindaklanjutnya kembali dan permasalahan belum selesai sedangkan dengan Sdr. BARRY AJMAL dan Sdr. ZOUFIKAR IMANI Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan.

- Ada saksi yang akan dihadirkan kepada penyidik sebagai saksi yang meringankan Terdakwa, yaitu Sdr. EDI (Sopir dari Sdr. AGUNG) yang mengetahui terkait dengan penyerahan berkas asli SHGB No. 145 dan yang pernah tanyakan serta mintakan pertolongan jika suatu saat nanti ada permasalahan dalam hal penyerahan SHGB tersebut Sdr. EDI bisa menjadi saksi,.
- Bahwa untuk SHGB no. 145 dengan ahli waris Sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO selaku pemilik, kaitan dengan penyelesaian serta pengembalian SHGB tersebut Terdakwa memohon waktu untuk mengambil dan mengembalikan kepada pemilik melalui sdr. JOSANTI ANGGRAINI selaku notaris, adapun proses kelanjutan peningkatan hak SHGB menjadi SHM yang sedang dilakukan saat ini setelah sertifikat itu sudah ada di tangan Terdakwa. Adapun langkah yang akan Terdakwa lakukan diantaranya :
- Akan menemui sdr. ZOUFIKAR IMANI dan menjelaskan bahwa SHGB tersebut bukan milik dari sdr. BARRY AJMAL;
- Akan melaporkan balik sdr. BARRY AJMAL dan sdr. AGUNG karena telah membohongi Terdakwa kaitan dengan penggunaan SHGB tersebut, dan apabila sdr. ZOUFIKAR IMANI tidak mau juga memberikan SHGB tersebut maka akan Terdakwa lakukan upaya hukum juga dikarenakan bukti kepemilikan tanah ataupun surat tidak seperti surat berharga lainnya yang bisa di pindah tangankan ataupun dijual tanpa adanya kuasa jual, kuasa meminjamkan dari pemilik.
- Akan melakukan pemblokiran sebagai upaya pencegahan balik nama sepihak tanpa persetujuan pemilik tanah atas SHGB No. 145 tersebut.
- Bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Sdr. AGUNG, dengan Sdr. BARRY dan dengan Sdr. ZOUFIKAR IMANI untuk membicarakan dan mencari solusi agar sertifikat bisa dikembalikan kepada pihak Sdri. JOSANTI ANGGRAENI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya

Halaman 69 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat I ke-1 KUHP:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud sengaja,
3. Memiliki dengan melawan hak/ hukum suatu barang yang sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain :
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I . DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) Umur 38 Tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 06 Juli 1983, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3217130607830016 di Kp Sarimaju RT.04/010 Desa Bojong Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa II . EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA Umur 36 tahun, dilahirkan di Bandung, tanggal 26 September 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat berdasarkan KTP NIK No. 3204372609830001 di Kp. Cihaur No. 50 Rt. 02/08 Desa Soreang Kec. Soreang Kab Bandung. Terdakwa III. BARRY AJMAL Umur 37 tahun, dilahirkan di Bandung, tanggal 18 Juli 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat berdasarkan SIM No. 410313055451 di Jl. Cihampelas No. 81 Rt. 04/08 Kota Bandung dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata :

- Bahwa terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) telah menyerahkan dengan cara meminjamkan SHGB no. 145 yang bukan hak/miliknya kepada terdakwa II . EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik SHGB tersebut, padahal SHGB tersebut ada padanya dalam proses pengurusan peningkatan hak dari SHGB menjadi SHM.
- Bahwa terdakwa II . EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA telah meminta kepada terdakwa I . DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) untuk menyerahkan SHGB no. 145 yang ada pada terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) dengan cara dipinjam sementara. Kemudian oleh terdakwa II. EKA AGUNG SHGB no. 145 yang dipinjam dari terdakwa I . DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) tersebut diserahkan kepada terdakwa III . BARRY AJMAL.
- Bahwa terdakwa III. BARRY AJMAL meminta kepada terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA untuk membantu mencarikan SHGB untuk dijadikan jaminan atas hutang yang dimilikinya, kemudian oleh terdakwa II . EKA AGUNG diserahkanlah SHGB no. 145 yang



di pinjamnya dari terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) untuk membantu terdakwa III. BARRY AJMAL. Kemudian setelah SHGB tersebut ada oleh terdakwa III. BARRY AJMAL diserahkan tanpa sepengetahuan pemilik SHGB (sdr. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO) tersebut kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI. Karena terdakwa BARY AZMAL mempunyai hutang kepada ZOUFIKAR.,maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memiliki dengan melawan hak/ hukum suatu barang yang sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata :

Bahwa terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) menyampaikan kepada terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA dan sdr. BARRY AJMAL bahwa SHGB yang ada padanya tersebut adalah milik dari tantenya, padahal tidak ada kaitan keluarga antara terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) dengan pemilik SHGB sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.

b. Bahwa terdakwa III. BARRY AJMAL pada saat penyerahan SHGB no. 145 kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI menerangkan bahwa pemilik SHGB tersebut memiliki hutang kepada terdakwa III. BARRY AJMAL dan belum dibalik namakan sehingga sdr. ZOUFIKAR IMANI percaya dan mau menerima SHGB no. 145 dijadikan jaminan atas hutang terdakwa III. BARRY AJMAL.

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata :

Bahwa SHGB no. 145 yang ada pada terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) tersebut adalah dalam proses pengurusan peningkatan hak menjadi SHM akan tetapi tidak di proses melainkan dipinjamkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sdri. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.

b. Bahwa sehingga SHGB no. 145 tersebut ada pada terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA karena didapatnya dengan cara pinjam dari terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm).

c. Bahwa terdakwa III. BARRY AJMAL meminta bantuan kepada terdakwa EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA untuk mencarikan Sertifikat untuk dipinjamkan



Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata :

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu terpenuhi dimana terdakwa III. BARRY AJMAL meminta bantuan kepada terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA untuk mencari Sertifikat, kemudian terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA meminjam sertifikat kepada terdakwa I. DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm) dan diserahkanlah SHGB no. 145 milik sdr. HERIJANTI JUWANT HANDOKO tersebut kepada terdakwa II. EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA dan kemudian setelah didapatnya langsung diberikan kepada terdakwa III. BARRY AJMAL di suatu rumah makan di Kota Bandung. Kemudian setelah diserahkan kepada terdakwa III. BARRY AJMAL, oleh terdakwa III. BARRY AJMAL diserahkan kembali kepada sdr. ZOUFIKAR IMANI sebagai jaminan atas hutang dari terdakwa III. BARRY AJMAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima tanggal 03 Desember 2019.
- B. 1 (satu) lembar tanda terima surat permohonan pemblokiran tanggal 15 September 2020.
- C. 1 (satu) lembar surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145.
- D. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 17 September 2020.
- E. 1 (satu) lembar foto copy SSPD BPHTB an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
- F. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemblokiran tanggal 14 September 2020
- 1 (satu) Bundel fotocopy SHGB No. 145 Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
- b. 1 (satu) Bundel Asli SHGB No. 145 an HANDOKO. Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akta kematian an HANDOKO berikut dengan surat keterangan waris No. 02/2018 tanggal 18 April 2018 dari Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH.
- e. 1 (dua) lembar surat dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 beserta surat kuasa No. 139/SK-WS&P/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
- f. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pemblokiran dan tanda terima.
- G. (satu) lembar foto copy KTP an. Barry Ajmal.
- H. 1(satu) lembar asli tanda terima tanggal 30 April 2020.
- I. 1(satu) bundel asli cetak kode bayar dan SSPD-BPHTB;
- J. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir KTP an. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
- K.1(satu) lembar asli tanda terima berkas permohonan pelayanan BPHTB;
- L. 1(satu) lembar fotocopy legalisir kartu keluarga No. 3273071910180023 an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 74 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan.
- Telah menegmbalikan uang saksi korban sebesar Rp. 60.000.000,-

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I . DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm), Terdakwa II . EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA , Terdakwa III. BARRY AJMAL tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I . DENY PRIBADI Bin RAHMAT(Alm), Terdakwa II . EKA AGUNG NUR MUHAROM Bin ADE KASYA , Terdakwa III. BARRY AJMAL , oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan netapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar asli Tanda terima tanggal 03 Desember 2019.
 - B. 1 (satu) lembar tanda terima surat permohonan pemblokiran tanggal 15 September 2020.
 - C. 1 (satu) lembar surat permohonan pemblokiran SHGB No. 145.
 - D. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 17 September 2020.
 - E. 1 (satu) lembar foto copy SSPD BPHTB an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
 - F. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pemblokiran tanggal 14 September 2020
 - g.1 (satu) Bundel fotocopy SHGB No. 145 Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.

Halaman 75 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Bundel Asli SHGB No. 145 an HANDOKO. Desa Cihanjuang Rahayu luas 500 M2 an. Handoko.
- i. 1 (satu) lembar kutipan akta kematian an HANDOKO berikut dengan surat keterangan waris No. 02/2018 tanggal 18 April 2018 dari Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH.
- j. 1 (dua) lembar surat dari Kantor Hukum WALUYO SEMAR & Partner No. 183/SP-WSP/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 beserta surat kuasa No. 139/SK-WS&P/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
- k. 3 (tiga) lembar fotocopy surat permohonan pemblokiran dan tanda terima.
- l. 1(satu) lembar asli tanda terima tanggal 30 April 2020.
- m. 1(satu) bundel asli cetak kode bayar dan SSPD-BPHTB;
- n. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir KTP an. HERIJANTI JUWANTO HANDOKO.
- o.1(satu) lembar asli tanda terima berkas permohonan pelayanan BPHTB;
- L.1(satu) lembar fotocopy legalisir kartu keluarga No. 3273071910180023 an. HERJANTI JUWANTO HANDOKO.
- dikembalikan kepada saksi Korban Herijanti Juwanto Handoko
1. (satu) lembar foto copy KTP an. Barry Ajmal.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus , pada hari SENIN, tanggal 31 Mei 2021, oleh DALYUSRA, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI, SH. dan YULI SINTHEA T, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Asep Peni Latipania, SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh HASAN NURODIN, SH Penuntut Umum , Penasehat Hukum Para Terdakwa dan para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YUSWARDI, SH

DALYUSRA, SH.,M.H

Halaman 76 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YULI SITHESA T, SHMH

Panitera Pengganti,

ASEP PENI LATIPANIA, SH.